

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG



NOMOR 04

TAHUN 2011

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG

NOMOR 04 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab ;
 - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah yang mengatur jenis retribusi jasa umum perlu dilakukan penyesuaian maupun pengaturan kembali dengan mengelompokkan semua jenis retribusi jasa umum yang menjadi kewenangan Daerah ke dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 nomor 11, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193).
 3. Undang-Undang nomor 4 tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444).
9. Undang-Undang 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
12. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1986 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Biaya Tarif Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3329);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk Ditera dan atau Ditera Ulang serta Syarat-syarat bagi UTTP (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan tanah untuk keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15 tahun 1987, tambahan Lembaran Negara Nomor 3350);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1993 Nomor 60, tambahan Lembaran Negara Nomor 3528);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
26. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2007 Nomor 10, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1007);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 01, tambahan Lembaran Daerah Nomor 0108);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2008 Nomor 15, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1508);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 08 Tahun 2010 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2010 Nomor 08, tambahan Lembaran Daerah Nomor 0810);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGERANG

Dan

BUPATI TANGERANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten Tangerang.
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tangerang.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Tangerang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang.
6. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dan berwenang dalam melaksanakan pengelolaan dan pemungutan retribusi Daerah.
8. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Dinas adalah satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah yang berkedudukan sebagai unsur pelaksana pemerintah di daerah.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

12. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
13. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk jasa pelayanan terhadap perorangan dan atau masyarakat oleh tenaga kesehatan meliputi upaya peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, penyembuhan penyakit, pemulihan kesehatan dan peralatan kesehatan yang dilakukan di sarana pelayanan kesehatan.
14. Sarana Pelayanan Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan.
15. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah sarana pelayanan kesehatan rujukan milik Pemerintah Daerah yang memberikan layanan medis spesialistik, layanan keperawatan dan layanan penunjang medik yang dilakukan oleh tenaga kesehatan.
16. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat PUSKESMAS adalah tempat yang dipergunakan untuk memberikan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat yang meliputi Puskesmas tanpa perawatan, Puskesmas dengan tempat perawatan, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Pondok Bersalin Desa, Pos Kesehatan Desa dan Wahana Pelayanan Kesehatan Dasar lainnya;
17. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas milik Pemerintah Kabupaten Tangerang yang terdiri dari UPT Puskesmas, UPT Laboratorium Kesehatan Daerah, UPT Pembiayaan Kesehatan dan UPT Gudang Farmasi;
18. Tenaga Medis adalah dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi didalam maupun diluar negeri yang diakui Pemerintah Republik Indonesia;
19. Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut UPT LABKESDA adalah unit pelayanan teknis Dinas Kesehatan yang melaksanakan pemeriksaan laboratorium klinik dan pemeriksaan laboratorium kesehatan masyarakat.
20. Peserta Asuransi Kesehatan adalah anggota masyarakat baik Pegawai Negeri, pensiunan Pegawai Negeri/ABRI dan keluarganya serta anggota masyarakat lainnya yang memiliki tanda pengenalan ASKES yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
21. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses awal yang berbentuk padat.
22. Taman Pemakaman Umum adalah taman pemakaman untuk umum yang berada dibawah pengurusan dan pengelolaan Pemerintah Daerah.
23. Blok Tanah Makam adalah bagian-bagian dari taman pemakaman umum yang terdiri dari petak-petak makam.
24. Pemakaman tumpangan adalah cara memakamkan jenazah dalam tanah makam yang masih berisi jenazah.
25. Jenazah adalah jasad orang meninggal dunia secara medis.
26. Krematorium adalah tempat pembakaran jenazah, dan/atau kerangka jenazah.
27. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
28. Berhenti adalah keadaan Kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya.

29. Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum adalah tempat pemberhentian kendaraan di lokasi tertentu di tepi jalan umum di wilayah Daerah.
30. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi Lalu Lintas Umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kaki.
31. Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
32. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan pengujian dan atau pemeriksaan bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis laik jalan.
33. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak.
34. Kendaraan Tidak Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang atau hewan.
35. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dipergunakan untuk mengangkut orang atau barang dengan dipungut bayaran dan menggunakan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan dasar plat kuning, serta huruf angka hitam.
36. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain daripada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang, yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.
37. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
38. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor selain dari yang termasuk sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus.
39. Mobil Non Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
40. Traktor Head adalah kendaraan bermotor yang berfungsi untuk menarik kereta tempelan atau gandengan.
41. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang dan seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
42. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
43. Kendaraan Wajib Uji adalah setiap kendaraan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib diuji untuk ditentukan kelayakan jalan.

44. Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan wajib uji.
45. Uji Ulang adalah pengujian yang dilaksanakan terhadap kendaraan bermotor yang pada waktu pengujian tidak lulus atau ketika dilakukan pemeriksaan di jalan ditemukan kondisi kendaraan tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang dapat membahayakan keselamatan pengemudi, penumpang atau pemakai jalan lainnya.
46. Buku Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap Kendaraan Bermotor, Kereta Gandeng, Kereta Tempelan, dan Kendaraan Khusus.
47. Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk plat berisi data mengenai kode wilayah pengujian, nomor uji kendaraan dan masa berlaku yang dipasang secara permanen ditempat tertentu kendaraan.
48. Tanda Samping adalah suatu tanda yang berisi informasi singkat hasil uji berkala, yang dicantumkan atau dipasang secara permanen dengan menggunakan cat atau stiker pada bagian samping kanan dan kiri mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus.
49. Laik Jalan adalah persyaratan minimum suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan.
50. Persyaratan teknis adalah persyaratan tentang susunan, peralatan pelengkapan, ukuran, bentuk, karoseri, muatan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya, emisi gas buang, penggunaan penggandengan dan penempelan kendaraan bermotor.
51. Peta adalah lembaran bentuk permukaan bumi dalam bidang datar yang diperkecil dengan skala tertentu sesuai dengan kebutuhan.
52. Peta Foto adalah peta yang pembuatannya berasal dari pemotretan atau pencitraan satelit.
53. Peta Dasar adalah peta yang pembuatannya merupakan pengolahan lebih lanjut dari peta hasil pemotretan atau pencitraan satelit dan olah lapangan.
54. Peta Tematik adalah peta yang menggambarkan data dengan tema khusus yang berkaitan dengan detail topografi tertentu yang pembuatannya dapat berdasarkan peta dasar.
55. Peta Teknis adalah peta yang menggambarkan kondisi teknis pemanfaatan ruang tertentu.
56. Alat Pemadam Kebakaran adalah alat yang digunakan untuk memadamkan kebakaran.
57. Alat Perlengkapan Pemadam adalah alat atau bahan yang digunakan untuk melengkapi alat-alat pemadam kebakaran, seperti air busa (*foam*), kimia kering (*dry powder*), ember, karung goni, sekop dan lain-lain.
58. Hydrant adalah alat yang dilengkapi dengan selang gulung dan mulut pancar untuk mengalirkan air bertekanan yang digunakan bagi keperluan pemadam kebakaran.
59. Spinkler adalah alat pemancar air untuk pemadam kebakaran yang mempunyai tudung yang berbentuk deflektor pada ujung mulut pancarnya, sehingga air dapat memancar kesemua arah secara merata.
60. Kendaraan tinja adalah kendaraan milik Pemerintah Daerah yang berfungsi untuk menyedot tinja.

61. Penyedotan kakus adalah pekerjaan pengambilan tinja manusia, penampungan tinja manusia kedalam kendaraan tinja dan selanjutnya diangkut ke instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT).
62. Kakus adalah jamban atau bangunan yang berfungsi menampung tinja manusia.
63. Instalasi pengolahan penyedotan Kakus yang selanjutnya disebut IPLT adalah suatu prasarana yang berfungsi untuk mengelola penyedotan kakus dan pembuang hasil olahan yang memenuhi syarat ke badan air.
64. Pengujian adalah keseluruhan tindakan teknis yang dilakukan oleh Penera untuk membandingkan alat ukur dengan standar untuk satuan ukuran yang sesuai guna menetapkan sifat atau karakteristik UTTP (sifat metrologis) atau menentukan besaran atau kesalahan pengukuran;
65. Alat-alat Ukur, Alat Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang selanjutnya disebut UTTP adalah alat yang dipergunakan dalam ruang lingkup metrologi legal dan metrologi teknis.
66. Tera Ulang adalah suatu kegiatan yang menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku untuk memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh penera berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera;
67. Kalibrasi adalah serangkaian kegiatan untuk membentuk hubungan antara nilai yang ditunjuk oleh alat ukur atau sistem pengukuran atau nilai yang diwakili oleh bahan ukur dengan nilai yang diketahui (standar) yang berkaitan dengan besaran yang diukur dengan kondisi tertentu;
68. Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disebut BDKT adalah pengujian kuabtitas barang tidak termasuk bungkus dan pengemasannya;
69. Penjustiran adalah pencocokan atau melakukan perbaikan ringan dengan tujuan agar alat yang dicocokkan itu memenuhi persyaratan tera dan tera ulang;
70. Unjuk Kerja adalah kemampuan alat ukur, takat, timbang dan pelengkapannya untuk menunjukkan hasil yang sebenarnya.
71. Unit Pelaksana Daerah Metrologi adalah pelaksana teknis daerah milik Pemerintah Daerah yang berfungsi dan bertugas menyelenggarakan tera dan tera ulang.
72. Menara Telekomunikasi adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
73. Wajib Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotong retribusi jasa umum.
74. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
75. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

76. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
77. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disebut SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan kelebihan retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
78. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
79. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
80. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
81. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
RETRIBUSI JASA UMUM
Bagian Kesatu

Pasal 2

- (1) Jenis Retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi :
 - a Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 - c Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
 - d Retribusi Penyediaan dan/atau penyedotan kakus;
 - e Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum;
 - f Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - g Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
 - h Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
 - i Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; dan
 - j Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- (2) Jenis Retribusi Jasa Umum selain yang diatur dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri yang berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Setiap jenis Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Bagian Kedua
Retribusi Pelayanan Kesehatan
Paragraf 1
Nama, Objek, dan Subjek
Retribusi Pelayanan Kesehatan

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi atas setiap penyelenggara pelayanan kesehatan di Puskesmas, Laboratorium Kesehatan Daerah dan Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja.

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di Puskesmas, Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja, dan Laboratorium Kesehatan Daerah yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah kecuali pelayanan pendaftaran.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 5

Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah setiap orang atau badan yang mendapat pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja.

Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Pelayanan Kesehatan

Pasal 6

- (1) Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi Pelayanan Kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan kesehatan yang diberikan.
- (2) Jenis pelayanan kesehatan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. tarif pelayanan kesehatan dasar per penderita setiap kali kunjungan;
 - b. tarif pelayanan kesehatan gigi;
 - c. tarif pelayanan tindakan medis ringan;
 - d. tarif dokter spesialis;
 - e. tarif pertolongan persalinan, perawatan bayi, baru lahir, pelayanan KB dan tindakan kebidanan;
 - f. tarif pemeriksaan kesehatan;
 - g. tarif pemeriksaan penunjang medik untuk laboratorium klinik di puskesmas dan laboratorium kesehatan daerah; dan,
 - h. tarif pemeriksaan laboratorium kesehatan masyarakat di laboratorium kesehatan daerah.

Paragraf 3 Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan

Pasal 7

- (1).Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa pelayanan kesehatan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2).Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan,.

Paragraf 4 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, Puskesmas keliling, Puskesmas pembantu, dan laboratorium kesehatan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
Paragraf 1
Nama, Objek, dan Subjek
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Pasal 9

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 10

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
- a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 11

Subjek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati jasa pelayanan persampahan/kebersihan dari Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Pasal 12

Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan diukur berdasarkan jumlah, klasifikasi tempat penghasil sampah dan waktu pengangkutan.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur
Dan Besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Pasal 13

- (1) Prinsip penetapan tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di tetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa pelayanan persampahan/ kebersihan , kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, maka penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya .

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Pasal 14

- (1) Prinsip penetapan tarif Retribusi dan Pelayanan Pengangkutan Sampah adalah untuk mengganti biaya kendaraan pengangkutan sampah/kebersihan dari Pool Kendaraan ke tempat produksi/penghasil sampah (industry / rumah tangga / TPS) menuju Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah.

(2) Penetapan besaran Retribusi Sampah sebagaimana ayat (1) tersebut di atas adalah sebesar Rp. 25.000,- per kubik,

(3) Besarnya tarif retribusi diklasifikasikan sebagai berikut :

a. Kendaraan Besar (Dump Truck/Armroll = 6 Kubik) Rp. 150.000,-/Rit

b. Kendaraan Sedang (Pick Up Terbuka = 3 Kubik) Rp. 75.000,-/Rit

c. Tarif Perumahan, Pertokoan

No	URAIAN	TARIF (Rp.)
1	2	3
1.	Kios-kios, warung-warung dan pedagang dalam areal pasar	
	a. Warung dan Los	10.000,/bln
	b. Kios	5.000,-/bln
	c. Lapangan	5.000,/bln
2.	Warung-warung sejenis yang terletak di jalan protokol dan Daerah Komersial	15.000,/bln
3.	Rumah tinggal yang terletak di Kompleks Perumahan	
	a. Kelas A	15.000,/bln
	b. Kelas B	10.000,-/bln
	c. Kelas C	5.000,/bln
	d. Kelas D	5.000,/bln
	e. Kelas E	5.000,/bln
4.	Rumah tinggal yang terletak di Luar Kompleks Perumahan	
	a. Kelas A	10.000,/bln
	b. Kelas B	10.000,/bln
	c. Kelas C	5.000,-/bln
	d. Kelas D	5.000,/bln
5.	Rumah Tinggal yang bersatu dengan Toko yang terletak di Luar Jalan Protokol	15.000,/bln
6.	Rumah Tinggal yang bersatu dengan Toko yang terletak di Jalan Protokol	20.000,-/bln
7.	Supermarket	50.000,-/bln
8.	Perkantoran	20.000,-/bln
9.	Restoran/Rumah Makan, Toko, Tempat Usaha Lainnya	50.000,-/bln
10.	Hotel/Penginapan/Wisma/Losmen/RSU	100.000,-/bln
11.	Industri, Pabrik-pabrik	100.000,-/bln

Bagian Kelima

Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat

Paragraf 1

Nama, Objek, dan Subjek

Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat

Pasal 15

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa penyediaan pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 16

Obyek Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang meliputi :

- a. pelayanan penguburan / pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan, pembakaran / pengabuan mayat; dan
- b. sewa tempat pemakaman atau pembakaran / pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola Pemerintah Daerah.

Pasal 17

Subjek Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan / menikmati pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat

Pasal 18

Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat diukur berdasarkan jumlah yang meninggal dan lokasi tempat yang digunakan untuk pemakaman dan pengabuan mayat.

Paragraf 3

Prinsip Penetapan Retribusi Pemakaman dan Pengabuan Mayat

Pasal 19

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Pemakaman dan Pengabuan Mayat ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Paragraf 4

Penetapan dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat

Pasal 20

Penetapan Retribusi Pemakaman dan Pengabuan Mayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 adalah diluar biaya-biaya yang dibutuhkan dan dikeluarkan untuk proses pemakaman seperti :

- a. Biaya angkut mayat dari Rumah Duka ke TPU;
- b. Biaya Gali kubur;
- c. Biaya urus jenajah dari Rumah Sakit;
- d. Biaya-biaya lain yang tidak ditetapkan dalam Peraturan ini.

Pasal 21

Tarif Retribusi Pemakaman dan Pengabuan mayat ;

1. Tarif Retribusi untuk izin Penggunaan tanah makam sebagai berikut ;

Blok A sebesar	Rp. 250.000,00
Blok B sebesar	RP. 200.000,00
Blok C sebesar	Rp. 150.000,00
Blok D sebesar	Rp. 100.000,00
Blok E sebesar	Rp. 50.000,00

2. Besarnya retribusi untuk izin penggunaan tanah makam tumpang adalah 50% (lima puluh persen) dari besarnya retribusi untuk pemakaman baru sebagaimana tercantum dalam Ayat (1).

3. Besarnya retribusi perpanjangan ijin penggunaan tanah makam adalah :
 - a. Tiga tahun pertama adalah 50% (lima puluh persen) dari besarnya retribusi blok tanah makam yang bersangkutan;
 - b. Tiga tahun kedua adalah 100% (seratus persen) dari besarnya retribusi blok tanah makam yang bersangkutan;
 - c. Tiga tahun ketiga adalah 150% (seratus lima puluh persen) dari besarnya retribusi blok tanah makam yang bersangkutan;
 - d. Tiga tahun keempat dan seterusnya adalah 200% (dua ratus persen) dari besarnya retribusi blok tanah makam yang bersangkutan;
 - e. Terhadap keterlambatan permohonan perpanjangan ijin penggunaan tanah makam dikenakan retribusi tambahan per tahun sebesar 50% dari besarnya retribusi blok tanah makam yang bersangkutan maksimum 200%.
4. Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk pemindahan kerangka jenazah ke lokasi Taman Pemakaman Umum.

Bagian Keenam
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

Paragraf 1
Nama, Objek, dan Subjek
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

Pasal 22

Dengan nama Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 23

- (1) Objek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 24

Subjek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus dari Pemerintah Daerah.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

Pasal 25

- (1) Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus diukur berdasarkan volume air kotor/tinja yang disedot, volume limbah tinja yang dikirim ke Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) serta jarak tempuh ke lokasi penyedotan.
- (2) Prinsip penetapan tarif Retribusi dan Pelayanan Pengangkutan Penyedotan Kakus adalah untuk mengganti biaya kendaraan pengangkutan Penyedotan Kakus dari Pool Kendaraan ke tempat produksi/penghasil Penyedotan Kakus (industry / rumah tangga / Ruko / Toko / Pasar Modern, dsb.) menuju Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur
Dan Besarnya Tarif Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

Pasal 26

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Penyedotan Kakus ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana maksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hana untuk menutup sebagian biaya.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

Pasal 27

Struktur besarnya tarif Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus ditetapkan sebagai berikut :

- | | |
|-----------------------|---------------------------------|
| a. Kategori Niaga | Rp. 150.000,- /m ³ . |
| b. Kategori Non Niaga | Rp. 75.000,- /m ³ . |
| c. Kategori Sosial | Rp. 50.000,- /m ³ . |

Bagian Ketujuh
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Paragraf 1
Nama, Objek, dan Subjek
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Pasal 28

Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Pasal 29

Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Subjek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi yang menggunakan / menikmati pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
Pasal 31

Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi jalan Umum diukur berdasarkan jenis kendaraan.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur
Dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi jalan Umum

Pasal 32

- (1) Prinsip dan Sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Pasal 33

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ditetapkan dengan mempertimbangkan kemacetan lalu lintas dan biaya penyelenggaraan parkir.
- (2) Tingkat kemacetan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) didasarkan pada volume lalu lintas dan kapasitas tempat parkir.
- (3) Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ditetapkan sebagaiberikut:

- | | | |
|-----------------|---|-----------------------------|
| a. Sepeda Motor | : | Rp. 500,00/1 kali parkir; |
| b. Mobil | : | Rp. 1.000,00/1 kali parkir; |

Bagian Kedelapan
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Paragraf 1
Ruang Lingkup

Pasal 34

- (1). Setiap pemilik kendaraan bermotor wajib uji, wajib melakukan pengujian kendaraan bermotor.
- (2). Kendaraan bermotor wajib uji sebagaimana di maksud pada Ayat (1) meliputi bus, kendaraan umum, mobil barang, tractor head, kendaraan khusus, kereta gandengan dan kereta tempelan.
- (3). Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana di maksud pada Ayat (1) meliputi:
 - a. uji berkala; dan
 - b. uji ulang.
- (4) Selain kendaraan bermotor wajib uji sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), Wajib Uji dikenakan juga terhadap kendaraan – kendaraan yang diubah bentuk dan atau Fungsinya.
- (5) Pengujian Kendaraan Bermotor dilakukan oleh Dinas Perhubungan.

Pasal 35

- (1) Pengujian berkala yang pertama kali dilakukan terhadap :
 - a. Bagian bawah kendaraan;
 - b. Kincup roda depan kendaraan;
 - c. Pancaran dan deviasi penyinaran lampu utama kendaraan;
 - d. Berat sumbu kendaraan;
 - e. Kemampuan gaya pengereman roda kendaraan;
 - f. Penyimpangan alat penunjuk kecepatan kendaraan (speedometer);
 - g. Spesifikasi teknis kaca.

- (2) Pengujian berkala berikutnya dan pengujian ulang dilakukan terhadap :
 - a. Bagian bawah kendaraan;
 - b. Kincup roda depan kendaraan;
 - c. Pancaran dan deviasi penyinaran lampu utama kendaraan;
 - d. Berat sumbu kendaraan;
 - e. Kemampuan gaya pengereman roda kendaraan;
 - f. Penyimpangan alat penunjuk kecepatan kendaraan (speedometer);
 - g. Kadar emisi gas buang mesin;
 - h. Spesifikasi teknis kaca.

Pasal 36

Pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilakukan berdasarkan standar teknis dengan berpedoman pada peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 37

- (1) Pengujian kendaraan bermotor dilaksanakan di lokasi yang bersifat tetap atau tidak tetap.
- (2) Peralatan pengujian kendaraan bermotor dapat berupa peralatan pengujian statis dan peralatan pengujian keliling.

Pasal 38

Pengujian kendaraan bermotor dilakukan oleh tenaga penguji yang memiliki kualifikasi teknis penguji.

Pasal 39

- (1) Setiap kendaraan wajib uji yang dioperasikan di jalan wajib melaksanakan uji berkala.
- (2) Pendaftaran dan permohonan pengujian berkala diajukan ke Dinas Perhubungan dengan melampirkan persyaratan lengkap yang terdiri dari :
 - a. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
 - b. Tanda jati diri pemilik (Kartu Tanda Penduduk);
 - c. Bukti pelunasan retribusi uji;
 - d. Memiliki sertifikat uji mutu;
 - e. Surat Ijin Pengusaha Angkutan (SIPA);
 - f. Surat Uji Trayek;
 - g. Membawa kendaraan ke unit pelaksanaan uji berkala.

Pasal 40

- (1) Setiap kendaraan wajib uji yang dinyatakan lulus uji, diberikan tanda lulus uji.
- (2) Tanda bukti lulus uji adalah berupa Buku Uji, Tanda Uji dan Tanda Samping.

Pasal 41

Bukti pengujian kendaraan wajib uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dinyatakan tidak berlaku lagi atau dicabut apabila :

- a. Sudah habis masa berlakunya dan tidak melaksanakan pengujian kembali;
- b. Melakukan perubahan atau mengganti sebagian atau seluruhnya atas bukti uji dan tanda uji sehingga tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Kendaraan bermotor menjadi tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan lagi baik disebabkan karena dilakukan perubahan teknis, kecelakaan, maupun hal – hal yang secara obyektif menyebabkan kendaraan tidak sesuai dengan syarat – syarat teknis yang ditentukan.

Pasal 42

Masa uji berkala kendaraan wajib uji berlaku selama 6 (enam) bulan.

Pasal 43

- (1) Apabila kendaraan wajib uji dinyatakan tidak lulus uji, petugas penguji wajib memberitahukan secara tertulis perbaikan yang harus dilakukan dan waktu serta tempat untuk dilakukan pengujian ulang.
- (2) Apabila pemilik/pemegang kendaraan tidak menyetujui keputusan penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengajukan permohonan keberatan secara tertulis kepada pimpinan petugas penguji yang bersangkutan.
- (3) Pimpinan petugas penguji dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari harus sudah memberikan keputusan diterima atau ditolaknya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendengar penjelasan dari penguji yang bersangkutan.
- (4) Apabila permohonan keberatan diterima, harus dilakukan uji ulang dan tidak dikenakan biaya.
- (5) Apabila permohonan keberatan ditolak dan atau setelah dilakukan uji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ternyata tetap dinyatakan tidak lulus uji, maka pemilik atau pemegang tidak dapat mengajukan lagi permohonan keberatan dan untuk pengujian berikutnya diperlakukan sebagai permohonan baru.

Paragraf 2

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 44

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa penyediaan pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 45

Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 46

Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan / menikmati pelayanan pengujian kendaraan bermotor dari Pemerintah Daerah.

Paragraf 3
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
Pasal 47

Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor diukur berdasarkan jenis pelayanan, jenis pengujian dan jenis kendaraan.

Paragraf 4
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur
dan Besarnya Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
Pasal 48

- (1) Prinsip dan Sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa Pengujian Kendaraan Bermotor, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Paragraf 5
Struktur dan Besarnya Tarif
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
Pasal 49

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ditetapkan sebagai berikut:

No.	URAIAN	TARIF
	Pengujian berkala :	
a.	Mobil Barang/Bus/Tracktor Head	Rp. 20.000,- /Kend.
b.	Mobil Penumpang/Kereta Gadengan/Kereta Tempelan, kendaraan khusus	Rp. 15.000,- /Kend.
c.	Buku uji	Rp. 7.500,- /Kend.
d.	Tanda Uji baut, mur, kawat, segel dan pengetokan	Rp. 6.500,- /Kend.
e.	Penggantian tanda uji yang hilang/rusak	Rp. 25.000,- /Kend.
f.	Pengecatan tanda samping dan nomor uji	Rp. 7.000,- /Kend.
g.	Penggantian Buku Uji Hilang	Rp. 15.000,- /Kend.
h.	Uji emisi (Mobil barang, bus, mobil penumpang	Rp. 6.500,- /Kend.

Bagian Kesembilan
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
Paragraf 1
Nama, Objek, dan Subjek
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
Pasal 50

Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut retribusi atas jasa pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 51

Objek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.

Pasal 52

Subjek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa dari Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Pasal 53

- (1) Tingkat penggunaan jasa pelayanan penelitian gambar rencana dan/atau pengujian akhir pemasangan instalasi proteksi kebakaran dan pemeriksaan persyaratan pencegahan kebakaran pada pelaksanaan pembangunan gedung dalam rangka penggunaan gedung diukur berdasarkan Index Fungsi Bangunan, Index Lokasi Bangunan dan Index Luas Bangunan (IFB x ILOB x LB x TARIF DASAR).
- (2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan pemeriksaan alat proteksi pemadam kebakaran diukur berdasarkan jumlah dan jenis alat pemadam kebakaran terpasang.
- (3) Tingkat penggunaan jasa terhadap pemakaian fasilitas milik Pemda Kabupaten Tangerang diukur berdasarkan fasilitas volume, frekuensi dan waktu pemakaian.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Pasal 54

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran diukur dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Paragraf 4

**Struktur Dan Besarnya Tarif
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran**

Pasal 55

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam kebakaran ditetapkan sebagai berikut :

1	HYDRANT KEBAKARAN	Rp.	30.000,-/ titik
2	SPRINGKLER	Rp.	150,-/m2
	- LEBIH DARI 2000 m2	Rp.	125,-/m2
3	ALARM KEBAKARAN OTOMATIS	Rp.	150,-/m2
	- LEBIH DARI 2000 m2	Rp.	125,-/m2
	- MANUAL	Rp.	12.000,-/m2
4	BLOWER	Rp.	60.000,-/buah
5	APAR (ALAT PEMADAM API RINGAN)	Rp.	10.000,-/ tabung
6	APAB (ALAT PEMADAM API BERAT)	Rp.	15.000,-/ tabung
7	FIRE DAMPER (ALAT PENAHAN API) DENGAN MOTOR	Rp.	12.000,-/ buah
8	INSTALASI PEMADAM KHUSUS	Rp.	5.000,-/m2

Pengujian akhir pemasangan instalasi proteksi kebakaran serta pemeriksaan persyaratan pencegahan kebakaran pada pelaksanaan pembangunan gedung dalam rangka penggunaan gedung :

1. Hidran kebakaran	Rp.	30.000,-/titik
2. Pemercik	Rp.	150,-/m2
3. Alarm Kebakaran :		
3.1. Otomatis	Rp.	150,-/m2
3.2. Manual	Rp.	12.000,-/titik
4. Fire damper :		
4.1. dengan motor	Rp.	12.000,-/buah
4.2. sambungan lebur	Rp.	3.000,-/buah
5. Kipas angin bertekanan	Rp.	60.000,-/buah
6. Instalasi pemadam khusus	Rp.	5.000,-/m2
7. Alat Pemadam api ringan :		
8.1. Jenis air bertekanan :		
8.1.1. s.d. 9 liter	Rp.	10.000,-/tabung
8.1.2. lebih besar dari 9 liter	Rp.	10.000,-/tabung
8.2. Jenis busa kimia (<i>chemical</i>) :		
8.2.1. s.d. 9 liter	Rp.	10.000,-/tabung
8.2.2. lebih besar dari 9 liter	Rp.	10.000,-/tabung
8.3. jenis busa mekanik		
8.3.1. s.d. 9 liter	Rp.	10.000,- /tabung
8.3.2. lebih besar dari 9 liter	Rp.	10.000,- /tabung
8.4. Jenis kimia kering serbaguna (<i>dry chemical</i>) s.d. 6 kg	Rp.	10.000,-/tabung

Bagian Kesepuluh
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

Paragraf 1
Nama, Objek, dan Subjek
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

Pasal 56

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 57

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 58

Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati jasa pelayanan cetak peta dari Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

Pasal 59

Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta diukur berdasarkan bentuk peta (warna/hitam putih), jenis peta, ukuran kertas peta dan jumlah peta.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur
Dan Besarnya Tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

Pasal 60

- (1) Prinsip dan Sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Penetapan tarif retribusi sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Paragraf 4

**Struktur dan Besarnya Tarif
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta**

Pasal 61

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta ditetapkan sebagai berikut:

No.		PETA	TARIF
A.		Peta Hitam Putih	
	1.	Peta Rencana	
		a. Ukuran kertas A0 (841mm x 1189mm)	Rp. 160.000,- / lembar.
		b. Ukuran kertas A1 (594mm x 841mm)	Rp. 138.000,- / lembar.
		c. Ukuran kertas A2 (420mm x 594mm)	Rp. 115.000,- / lembar.
		d. Ukuran kertas A3 (297mm x 420mm)	Rp. 92.000,- / lembar.
		e. Ukuran Kertas A4 (297mm x 210mm)	Rp. 69.000,- / lembar.
	2.	Peta Foto	
		a. Ukuran kertas A0 (841mm x 1189mm)	Rp. 264.000,- / lembar.
		b. Ukuran kertas A1 (594mm x 841mm)	Rp. 242.000,- / lembar.
		c. Ukuran kertas A2 (420mm x 594mm)	Rp. 219.000,- / lembar.
		d. Ukuran kertas A3 (297mm x 420mm)	Rp. 195.000,- / lembar.
		e. Ukuran Kertas A4 (297mm x 210mm)	Rp. 173.000,- / lembar.
	3.	Peta Garis/Peta Dasar	
		a. Ukuran kertas A0 (841mm x 1189mm)	Rp. 150.000,- / lembar.
		b. Ukuran kertas A1 (594mm x 841mm)	Rp. 126.000,- / lembar.
		c. Ukuran kertas A2 (420mm x 594mm)	Rp. 104.000,- / lembar.
		d. Ukuran kertas A3 (297mm x 420mm)	Rp. 80.000,- / lembar.
		e. Ukuran Kertas A4 (297mm x 210mm)	Rp. 58.000,- / lembar.
	4.	Peta Administrasi	
		a. Ukuran kertas A0 (841mm x 1189mm)	Rp. 138.000,- / lembar.
		b. Ukuran kertas A1 (594mm x 841mm)	Rp. 115.000,- / lembar.
		c. Ukuran kertas A2 (420mm x 594mm)	Rp. 92.000,- / lembar.
		d. Ukuran kertas A3 (297mm x 420mm)	Rp. 69.000,- / lembar.
		e. Ukuran Kertas A4 (297mm x 210mm)	Rp. 46.000,- / lembar.
	5.	Peta Teknis	
		a. Ukuran kertas A0 (841mm x 1189mm)	Rp. 126.000,- / lembar.
		b. Ukuran kertas A1 (594mm x 841mm)	Rp. 104.000,- / lembar.
		c. Ukuran kertas A2 (420mm x 594mm)	Rp. 80.000,- / lembar.
		d. Ukuran kertas A3 (297mm x 420mm)	Rp. 58.000,- / lembar.
		e. Ukuran Kertas A4 (297mm x 210mm)	Rp. 35.000,- / lembar.
B.		Peta Warna	
	1.	Peta Rencana	
		a. Ukuran kertas A0 (841mm x 1189mm)	Rp. 368.000,- / lembar.
		b. Ukuran kertas A1 (594mm x 841mm)	Rp. 310.000,- / lembar.
		c. Ukuran kertas A2 (420mm x 594mm)	Rp. 253.000,- / lembar.
		d. Ukuran kertas A3 (297mm x 420mm)	Rp. 195.000,- / lembar.
		e. Ukuran Kertas A4 (297mm x 210mm)	Rp. 138.000,- / lembar.

2.	Peta Foto	
	a. Ukuran kertas A0 (841mm x 1189mm)	Rp. 575.000,- / lembar.
	b. Ukuran kertas A1 (594mm x 841mm)	Rp. 518.000,- / lembar.
	c. Ukuran kertas A2 (420mm x 594mm)	Rp. 460.000,- / lembar.
	d. Ukuran kertas A3 (297mm x 420mm)	Rp. 403.000,- / lembar.
	e. Ukuran Kertas A4 (297mm x 210mm)	Rp. 345.000,- / lembar.
3.	Peta Garis/Peta Dasar	
	a. Ukuran kertas A0 (841mm x 1189mm)	Rp. 345.000,- / lembar.
	b. Ukuran kertas A1 (594mm x 841mm)	Rp. 288.000,- / lembar.
	c. Ukuran kertas A2 (420mm x 594mm)	Rp. 230.000,- / lembar.
	d. Ukuran kertas A3 (297mm x 420mm)	Rp. 173.000,- / lembar.
	e. Ukuran Kertas A4 (297mm x 210mm)	Rp. 115.000,- / lembar.
4.	Peta Administrasi	
	a. Ukuran kertas A0 (841mm x 1189mm)	Rp. 322.000,- / lembar.
	b. Ukuran kertas A1 (594mm x 841mm)	Rp. 264.000,- / lembar.
	c. Ukuran kertas A2 (420mm x 594mm)	Rp. 207.000,- / lembar.
	d. Ukuran kertas A3 (297mm x 420mm)	Rp. 150.000,- / lembar.
	e. Ukuran Kertas A4 (297mm x 210mm)	Rp. 92.000,- / lembar.
5.	Peta Teknis	
	a. Ukuran kertas A0 (841mm x 1189mm)	Rp. 299.000,- / lembar.
	b. Ukuran kertas A1 (594mm x 841mm)	Rp. 242.000,- / lembar.
	c. Ukuran kertas A2 (420mm x 594mm)	Rp. 184.000,- / lembar.
	d. Ukuran kertas A3 (297mm x 420mm)	Rp. 126.000,- / lembar.
	e. Ukuran Kertas A4 (297mm x 210mm)	Rp. 69.000,- / lembar.

Bagian Kesebelas
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Paragraf 1
Nama, Objek, dan Subjek
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Pasal 62

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut retribusi atas pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 meliputi:

- a. pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya; dan
- b. pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

Subjek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tera, tera ulang, pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari Pemerintah Daerah.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Pasal 65

Tingkat Penggunaan Jasa pada Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang diukur berdasarkan jenis dan frekuensi pemberian jasa pelayanan dan pembinaan, serta tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya at BDKT, lamanya waktu dan peralatan yang digunakan.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur
Dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Pasal 66

- (1) Prinsip dan Sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Pasal 67

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua belas
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Paragraf 1

Nama, Objek, dan Subjek

Pasal 68

Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pemanfaatan ruang untuk Menara Telekomunikasi.

Pasal 69

Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

Pasal 70

Subjek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati jasa pemanfaatan ruang untuk Menara Telekomunikasi.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Pasal 71

Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi diukur berdasarkan frekuensi pengawasan dan pengendalian atas Menara Telekomunikasi tersebut.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Pasal 72

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan dengan memperhatikan biaya frekuensi pengawasan dan pengendalian atas Menara Telekomunikasi tersebut.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Pasal 73

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan sebesar 2% (Dua persen) x Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP)/tahun yang digunakan sebagai dasar penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan Menara Telekomunikasi.

BAB III

WAJIB RETRIBUSI JASA UMUM

Pasal 74

Wajib Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 75

Retribusi Jasa umum dipungut di wilayah Daerah Kabupaten Tangerang.

BAB V

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 76

Retribusi terhutang pada saat diterbitkannya SKRD atau SSRD.

BAB VI

PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA UMUM

Bagian Kesatu Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran Penundaan Pembayaran, Sanksi Administratif dan Penagihan

Paragraf 1

Tata Cara Pemungutan

Pasal 77

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Paragraf 2

Tata Cara Pembayaran

Pasal 78

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai.
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Umum Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai dengan SKRD.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan daerah dari retribusi tersebut harus disetor ke Kas Umum Daerah selambat-lambatnya 1x24 jam.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Sanksi Administratif

Pasal 79

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang atau kurang bayar.

Paragraf 4

Tata Cara Penagihan

Pasal 80

- (1) Penagihan Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terhutang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.

- (3) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari kalender sejak jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/ Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terhutang.
- (5) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan dan penerbitan surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Kedua
Pemanfaatan
Pasal 81**

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan dari masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Ketiga
Keberatan
Pasal 82**

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana di maksud pada ayat 3 (tiga) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 83

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 84

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB VII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 85

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi Wajib dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 86

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 87

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

TATA CARA PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 88

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan atau pembebasan Retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan permohonan dari Wajib Retribusi sebagai akibat adanya kesalahan hitung dan atau kekeliruan penerapan biaya pelayanan.
- (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada perusahaan yang tertimpa bencana alam, kerusakan fatal akibat adanya kerusuhan masal atau perusahaan yang mengalami kerugian yang dapat dibuktikan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan dan pembebasan Retribusi diatur oleh Bupati.

BAB X PEMERIKSAAN

Pasal 89

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan Objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi Jasa Umum diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI PENINJAUAN KEMBALI TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

Pasal 90

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XII INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 91

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 5 % melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XIII
PENYIDIKAN**

Pasal 92

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan saat dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

**BAB XIV
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 93

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi Terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 94

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, merupakan penerimaan negara.

**BAB XV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 95

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan yang mengatur mengenai pelaksanaan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 96

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Biaya Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum, tetap berlaku paling lama 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 97

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pemakaman Umum Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tk II Tangerang Pasal 26 sampai dengan Pasal 30;
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 4 Tahun 2000 tentang Parkir di Tepi Jalan Umum;
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2004 tentang Retribusi Penyedotan Kakus;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 5 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan dan Perizinan Bidang Kesehatan;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta; dan
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran,
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.**

Pasal 98

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang.

Disahkan di Tigaraksa

pada tanggal 9 - 9 - 2011

BUPATI TANGERANG,

ttd.

H. ISMET ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa

pada tanggal 9 – 9 - 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGERANG,**

ttd.

H. HERMANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2011 NOMOR 04

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG
NOMOR 04 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM**

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahnya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk menyelenggarakan pemerintah di Daerah, Pemerintah Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Pelaksanaan pemungutan Retribusi Daerah di daerah harus ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah yang mengacu kepada ketentuan Undang-Undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Berbeda dengan Pajak Daerah yang bersifat *close list*, bagi Retribusi masih dibuka peluang untuk dapat menambah jenis retribusi selain yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang tersebut dan Peraturan Pemerintah yang merupakan peraturan pelaksanaannya. Adanya peluang untuk menambah jenis Retribusi dengan Peraturan Pemerintah juga dimaksudkan untuk mengantisipasi penyerahan fungsi pelayanan dan perijinan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang juga diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagi jasa tertentu yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum. Daerah mengenakan pungutan kepada orang atau badan yang menikmati jasa tersebut yang kemudian digolongkan pada Retribusi Jasa Umum.

Dari 14 (empat belas) jenis Retribusi Jasa Umum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Pemerintah Daerah hanya memungut 10 (Sepuluh) jenis Retribusi Jasa Umum yang diatur dalam Peraturan Daerah ini. Sedangkan 4 (Empat) jenis Retribusi Jasa Umum lainnya yaitu Retribusi Pelayanan Pendidikan karena potensinya kurang memadai dan Retribusi Pengolahan Limbah Cair karena Pemerinah Daerah belum memiliki pasilitas Pengelolaan Limbah Cair kedua Retribusi Jasa Umum tersebut belum diatur alam Peraturan Daeah ini sedangkan Retribusi Penggantian Biaya Ceak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil diataur dalam Peraturan Daerah tersendiri dan Retribusi Pelayanan Pasar dikelola oleh BUMD (PD Pasar).

Ada 2 (dua) jenis Retribusi Jasa Umum baru yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, yaitu Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang potensinya di Wilayah Daerah cukup banyak.

Semula pengaturan mengenai Rertribusi Jasa Umum masih tersebar dalam beberapa peraturan daerah (satu jenis Retribusi Jasa Umum diatur dalam satu Peraturan Daerah). Saat ini, pengaturan mengenai Retribusi Jasa Umum diintegrasikan dalam satu Peraturan Daerah saja yaitu Peratuan Daerah tentang Reteribusi Jasa Umum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan tempat umum lainnya adalah tempat yang dapat digunakan oleh masyarakat umum dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 27

- Ayat (1)
 - Cukup jelas
- Ayat (2)
 - Cukup jelas
- Ayat (3)
 - Cukup jelas

Pasal 28

- Ayat (1)
 - Cukup jelas
- Ayat (2)
 - Cukup jelas
- Ayat (3)
 - Cukup jelas
- Ayat (4)
 - Cukup jelas
- Ayat (5)
 - Cukup jelas

Pasal 29

- Ayat (1)
 - Cukup jelas
- Ayat (2)
 - Cukup jelas

Pasal 30

- Cukup jelas

Pasal 31

- Ayat (1)
 - Cukup jelas
- Ayat (2)
 - Cukup jelas

Pasal 32

- Cukup jelas

Pasal 33

- Ayat (1)
 - Cukup jelas
- Ayat (2)
 - Cukup jelas
- Ayat (3)
 - Cukup jelas

Pasal 34

- Ayat (1)
 - Cukup jelas
- Ayat (2)
 - Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 48

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 49

- Cukup jelas

Pasal 50

Yang dimaksud dengan Peta adalah Peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah seperti Peta Dasar (garis), Peta foto, Peta Digital, Peta tematik dan peta teknis (struktur).

Pasal 51

- Cukup Jelas

Pasal 52

- Cukup jelas

Pasal 53

- Cukup jelas

Pasal 54

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 55

- Cukup jelas

Pasal 56

1. Peta foto antara lain hasil olah kreasi dan citra satelit.
2. Peta Dasar antara lain peta administrasi kewilayahan (contoh peta Kabupaten Tangerang)
3. Peta tematik antara lain peta rencana pemanfaatan ruang, peta jalur transportasi, peta titik bendung, peta lingkungan hidup, peta zona pertambangan.
4. Peta teknis antara lain peta kawasan, sate plan, denah.

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 61
Cukup jelas

Pasal 62
Cukup Jelas

Pasal 63
Cukup jelas

Pasal 64
Cukup jelas

Pasal 65
Cukup jelas

Pasal 66
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 67
Cukup jelas

Pasal 68
Cukup jelas

Pasal 69
Cukup jelas

Pasal 70
Cukup jelas

Pasal 71
Cukup jelas

Pasal 72
Cukup jelas

Pasal 73
Cukup jelas

Pasal 74
Cukup jelas

Pasal 75
Cukup jelas

Pasal 76
Cukup jelas

Pasal 77
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 78
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 79
Cukup jelas

Pasal 80
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 81
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 82

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Cukup jelas
- Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 83

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 84

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 85

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Cukup jelas
- Ayat (5)
Cukup jelas
- Ayat (6)
Cukup jelas
- Ayat (7)
Cukup jelas

Pasal 86

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Cukup jelas
- Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 87

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 88

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 89

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 90

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 91

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 92

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 93
Cukup jelas

Pasal 94
Cukup jelas

Pasal 95
Cukup jelas

Pasal 96
Cukup jelas

Pasal 97
Cukup jelas

Pasal 98
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG NOMOR 0411

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG

NOMOR : 4 TAHUN 2011

TANGGAL : 9 September 2011

TENTANG : RETRIBUSI JASA UMUM

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

PADA RSUD KABUPATEN TANGERANG

I TARIF PELAYANAN RAWAT JALAN (PER PASIEN SETIAP KALI KUNJUNGAN)

NO	URAIAN PELAYANAN	TARIF
1	PEMERIKSAAN/KONSULTASI DR UMUM	Rp 15.000
2	PEMERIKSAAN/PEMERIKSAAN DR SPESIALIS	Rp 30.000
3	PEMERIKSAAN/KONSULTASI DOKTER GIGI	Rp 15.000

II TARIF PELAYANAN GAWAT DARURAT (PER PEMERIKSAAN /PER TINDAKAN)

NO	URAIAN PELAYANAN	TARIF
A	Pemeriksaan /konsultasi dr umum	Rp 40.000
B	Pemeriksaan/Konsultasi spesialis	Rp 75.000
C	Pemeriksaan/Konsultasi dr Gigi	Rp 40.000
	TINDAKAN	
I	TINDAKAN PERAWATAN LUKA	
1	- Ganti perban < 15 menit	Rp 5.000
2	- Ganti perban 15 -30 menit	Rp 7.500
3	- Ganti perban 30 - 50 menit	Rp 17.000
4	- Angkat jahitan 5 - 10 jahitan	Rp 15.000
5	- Angkat jahitan >10 jahitan	Rp 30.000
6	- Jahit luka : < 15 cm	Rp 55.000
7	> 15 cm	Rp 85.000
8	- Cuci luka/debridement : kecil (< 15 cm)	Rp 25.000
9	besar (> 15 cm)	Rp 35.000

II	TINDAKAN OPERASI KECIL	TARIF
1	- Ekstraksi kuku	Rp 85.000
2	- Eksplorasi luka	Rp 50.000
3	- Corpus Alineum mata (benda asing dimata)	Rp 50.000
4	- Corpus Alineum THT: - di Hidung	Rp 45.000

5	- di Telinga	Rp	50.000
6	- di Jaringan	Rp	45.000
7	- Eksisi Clavus < 5 cm	Rp	40.000
8	- Veruka, nevus, < 5 cm	Rp	40.000
9	- Eksterpasi Kista Aterum/Lipoma/ganglion < 5 cm	Rp	115.000
10	- Insisi abses < 5 cm	Rp	50.000
11	- Roserplasty kuku	Rp	115.000
III	PERAWATAN LUKA BAKAR		
1	Luka Bakar < 20%	Rp	55.000
2	Luka Bakar > 20%	Rp	90.000
IV	TINDAKAN OBSERVASI/PENGAWASAN KHUSUS (> 1 JAM)		
1	Syok perdarahan/dehidrasi berat	Rp	50.000
2	Serangan asma Bronkhial/Decompordis	Rp	50.000
3	MCI/CKB	Rp	85.000
NO	URAIAN PELAYANAN	TARIF	
V	PERAWATAN INTERVENSI		
1	Injeksi, IM/IV/SC	Rp	5.000
2	Pasang Infus	Rp	25.000
3	Cuci lambung	Rp	62.000
4	NGT	Rp	30.000
5	DC/Kateter	Rp	30.000
6	Pasang Infus	Rp	8.500
7	Suction	Rp	25.000
8	Ganti Kateter	Rp	5.000
9	Oksigen		
	- 1-2 L/menit	Rp	5.000
	- 3-4 L/menit	Rp	7.000
	- 5-6 L/menit	Rp	13.000
	- 7-8 L/menit	Rp	20.000
	- 9-10 L/menit	Rp	25.000
	- Maksimum	Rp	45.000
VI	PERAWATAN PATAH TULANG		
1	Pemasangan ransel verband fraktur clavicula	Rp	30.000
2	Perbaikan dislokasi rahang/ anggota badan (dengan rekomendasi dr Spes	Rp	70.000
3	Amputasi 1 jari: - grade I	Rp	50.000
	- grade II	Rp	70.000
4	Pasang Spalek: - di kaki	Rp	55.000
	- di tangan	Rp	85.000
VII	LIVE SAVING (PENYELAMATAN NYAWA)		
1	Intubasi dr.Umum	Rp	75.000
2	Intubasi dr.Spesialis	Rp	120.000

3	Resusitasi Jantung Paru (RJP) maksimal 1/2 jam	Rp	115.000
4	WSD /sistostomi/Chest tube dr.Umum	Rp	200.000
5	WSD /sistostomi/Chest tube dr. Spesialis	Rp	300.000
6	Vena Sectie	Rp	150.000
VIII	LAIN - LAIN		
1	Nebulizer tanpa kit	Rp	30.000
2	Nebulizer Ultrasound dengan kit	Rp	50.000
3	Puncti blast	Rp	52.000
4	Ruang Transit IGD	Rp	145.000

III TARIF PELAYANAN RAWAT INAP (PER HARI RAWAT)

NO	URAIAN PELAYANAN	TARIF
1	Suite (VIP)	Rp 345.000
2	Deluxe (kl I)	Rp 225.000
3	Superior (Kl II)/ ODC (One Day Care)	Rp 160.000
4	Standar (Kl III)	Rp 60.000
5	Intermediate (HCU)	Rp 285.000
6	Kelas Intensif (ICU)	Rp 325.000
7	Asuhan Keperawatan/Kebidanan	
	a) Suite (VIP) :	
	- Askep I	Rp 11.000
	- Askep II	Rp 19.000
	- Askep III	Rp 32.000
	b) Deluxe (kl I) :	
	- Askep I	Rp 9.000
	- Askep II	Rp 16.000
	- Askep III	Rp 27.000
	c) Superior (kl II) :	
	- Askep I	Rp 7.000
	- Askep II	Rp 13.000
	- Askep III	Rp 22.000
	d) Standar (kl III)/Transit IGD :	
	- Askep I	Rp 6.000
	- Askep II	Rp 10.000
	- Askep III	Rp 17.000
8	Asuhan Screening Gizi	
	- Suite (VIP)	Rp 25.000
	- Deluxe (kl I)	Rp 22.500
	- Superior (kl II)	Rp 20.000
	- Standar (kl III)	Rp 17.500
9	Asuhan Kefarmasian	
	- Suite (VIP)	Rp 25.000
	- Deluxe (kl I)	Rp 22.500
	- Superior (kl II)	Rp 20.000
	- Standar (kl III)	Rp 17.500

IV TARIF PELAYANAN RAWAT INAP PERINATAL (PER HARI RAWAT)

NO	URAIAN PELAYANAN	TARIF
1	Level I a (Rooming In)	Setengah dari kelas Ibu
2	Level I b	Rp 75.000
3	Level II	Rp 125.000
4	level II (+)	Rp 160.000

V TARIF VISITE/KONSULTASI RAWAT INAP (PER KUNJUNGAN/PER PEMERIKSAAN)

NO	URAIAN PELAYANAN	TARIF
1	Suite (VIP)	
	- Dokter Spesialis	Rp 100.000
	- Ahli Gizi	Rp 50.000
	- Dokter Umum	Rp 15.000
2	Deluxe (Kls I), Perinatal (Level II, II+)	
	- Dokter Spesialis	Rp 70.000
	- Ahli Gizi	Rp 40.000
	- Dokter Umum	Rp 10.000
3	Superior (Kls II), Perinatal (Level Ia, Ib)	
	- Dokter Spesialis	Rp 50.000
	- Ahli Gizi	Rp 30.000
	- Dokter Umum	Rp 9.000
4	Standar (Kls III)	
	- Dokter Spesialis	Rp 40.000
	- Ahli Gizi	Rp 25.000
	- Dokter Umum	Rp 8.000
5	Intermediate (HCU)	
	- Dokter Spesialis	Rp 80.000
	- Dokter Umum	Rp 20.000
6	ICU	
	- Dokter Spesialis	Rp 80.000
	- Dokter Umum	Rp 20.000
7	Ruang Anak	
	- Dokter Spesialis	Rp 75.000
	- Ahli Gizi	Rp 30.000
	- Dokter Umum	Rp 15.000
8	Isolasi	
	- Dokter Spesialis	Rp 65.000
	- Dokter Umum	Rp 20.000

VI BIAYA ADMINISTRASI RAWAT INAP

NO	URAIAN PELAYANAN	TARIF
1	Umum	5 % dari total biaya perawatan
2	Perusahaan/Asuransi	Maks. Rp. 500.000

VII TARIF SEWA ALAT MEDIS DI RUANG PERAWATAN/ KAMAR OPERASI/RECOVERY ROOM

NO	URAIAN PELAYANAN	TARIF
1	Syringe Pump	Rp 30.000/hari
2	Infus Pump	Rp 40.000/hari
3	Respirator/ Ventilator	Rp 300.000/hari
4	Defribilator	Rp 100.000 /kali pakai
5	Monitor EKG	Rp 100.000/hari
6	Pemasangan ETT + Vebrilator	Rp 200000/kali pakai
7	CVP	Rp 100000/kali pakai
8	Blood Exchange	Rp 350000/kali pakai
9	CTG Monitor	Rp 100.000/hari
10	Incubator	Rp 30.000/hari
11	Blue Light	Rp 45.000/hari
12	CPAP	Rp 100.000/hari
13	Buble	Rp 100.000/hari
14	Oxymetri sekali pakai	Rp 25.000/hari
15	Saturasi oksigen	Rp 30.000/kali pakai
16	Neopuff	Rp 30.000/kalai pakai
17	Radiant Warmer	Rp 30.000/kali pakai
18	Endoscopy di kamar operasi	Rp 100.000/kali pakai
19	Endoscopy dengan scope	Rp 850.000/kali pakai
20	Laparoscopy	Rp 150.0000/kali pakai
21	Pompa susu elektrik	Rp 5000/kali pakai
22	Kasur decubitus	Rp 25.000/hari
23	Cauter di kamar operasi	Rp 100.000/kali pakai
24	Dopler	Rp 20.000/kali pakai
25	Alat Miskroskop di kamar operasi	Rp 200.000/kali pakai
26	Warming Blanket operatif	Rp 200.000/kali pakai
27	Warming blanket post operatif	Rp 25.000/kali pakai
28	Blood Warmer	Rp 40000/kali pakai
29	IOL	Rp 350.000/kali pakai
30	Phacoelmsifikasi + IOL	Rp 450.000/kali pakai
31	Pacho (operasi mata)	Rp 400.000/kali pakai
32	FESS/ Mastoid	Rp 300.000/kali pakai
33	Tonsilektomi dengan laser	Rp 400.000/kali pakai

VIII TARIF MEDIK TINDAKAN NON OPERATIF (PER KALI TINDAKAN)

NO	URAIAN PELAYANAN	TARIF	
A	POLIKLINIK GIGI		
1	TAMBAL SEMENTARA KECIL	Rp	30.000
2	TAMBAL SEMENTARA SEDANG	Rp	40.000
3	TAMBAL SEMENTARA BESAR	Rp	60.000
4	TAMBAL GLASS IONOMER CEMENT PADA GIGI SULUNG	Rp	75.000
5	TAMBAL GLASS IONOMER PADA GIGI PERMANEN		
	- KECIL	Rp	85.000
	- SEDANG	Rp	120.000
	- BESAR	Rp	150.000
6	TAMBAL LC KOMPOSIT SINAR		
	- KECIL	Rp	85.000
	- SEDANG	Rp	120.000
	- BESAR	Rp	150.000
7	TAMBAL TUANG INLAY LOGAM	Rp	500.000
8	TAMBAL TUANG ONLAY LOGAM	Rp	500.000
9	TAMBAL AMALGAM KECIL	Rp	60.000
11	TAMBAL AMALGAM SEDANG	Rp	80.000
12	TAMBAL AMALGAM BESAR	Rp	100.000
13	PEMBUATAN COMPOSIT CROWN	Rp	350.000
14	LABIAL VEENERING	Rp	185.000
15	PEMASANGAN PIN RETAINER (PASAK SEKRUP)	Rp	185.000
16	FISSURE SEALENT	Rp	100.000
17	APLIKASI FLOUR	Rp	75.000
18	PULP CAPIING	Rp	75.000
19	MUMMIFIKASI	Rp	100.000
20	OPEN BUR (TANPA PSA)	Rp	130.000
21	PERAWATAN SALURAN AKAR/ KUNJUNGAN	Rp	75.000
22	PENGISIAN SALURAN AKAR TUNGGAL	Rp	130.000
23	PENGISIAN SALURAN AKAR GANDA	Rp	190.000
24	INLAY / ONLAY LOGAM	Rp	430.000
25	PENCABUTAN GIGI SUSU DGN TOPIKAL ANESTESI	Rp	50.000
26	PENCABUTAN GIGI SUSU DGN LOKAL ANESTESI	Rp	60.000
27	PENCABUTAN GIGI TETAP AKAR TUNGGAL	Rp	70.000
28	PENCABUTAN GIGI TETAP AKAR GANDA	Rp	135.000
29	PENCABUTAN GIGI DGN PENYULIT 1	Rp	135.000
30	PENCABUTAN GIGI DGN PENYULIT 2	Rp	195.000
31	PENCABUTAN GIGI DGN PENYULIT 3	Rp	375.000
32	PENCABUTAN GIGI IMPAKSI	Rp	455.000
33	PENCABUTAN GIGI IMPAKSI DGN PENYULIT	Rp	585.000
34	ANGKAT JAHITAN	Rp	50.000
35	PLAT OTRHODONTI LEPASAN + CENGKRAM PER	Rp	925.000

	RAHANG		
36	PLAT ORTHODONTI LEPASAN ATAS + BAWAH	Rp	1.950.000
37	AKTIVIR ORTHODONTI REMOVABLE (LEPASAN)/ KALI	Rp	35.000
38	REPARASI PLAT ORTHODONTI PER RAHANG DGN CETAK	Rp	245.000
39	PENGGANTIAN PLAT PER RAHANG	Rp	500.000
40	PLAT RETENSI	Rp	410.000
41	SCALLING PER RAHANG	Rp	160.000
	- DERAJAT 1	Rp	115.000
	- DERAJAT 2	Rp	145.000
	- DERAJAT 3	Rp	210.000
42	SCALING DENGAN ULTRASONIC PER KWADRANT	Rp	175.000
43	CURRETAGE (1 GIGI)	Rp	100.000
44	GINGIVECTOMY PER REGIO	Rp	200.000
45	FRENECTOMY	Rp	250.000
46	ALVEOLECTOMY	Rp	150.000
47	GIGI TIRUAN PENUH ACRYLIC RAHANG ATAS + RAHANG BAWAH	Rp	2.450.000
48	GIGI TIRUAN PENUH ACRYLIC 1 RAHANG	Rp	1.300.000
49	GIGI TIRUAN SEBAGIAN LEPAS PLAT ACRYLIC + 1 GIGI PERTAMA	Rp	380.000
50	GIGI TIRUAN SEBAGIAN LEPAS PLAT ACRYLIC 1 GIGI SELANJUTNYA	Rp	100.000
51	GIGI TIRUAN SEBAGIAN LEPAS PORCELAIN 1 GIGI PERTAMA	Rp	500.000
52	GIGI TIRUAN SEBAGIAN LEPAS PORCELAIN 1 GIGI SELANJUTNYA	Rp	150.000
53	KERANGKA LOGAM PLAT ACRYLIC+ 1 GIGI PERTAMA	Rp	300.000
54	KERANGKA LOGAM PLAT ACRYLIC 1 GIGI SELANJUTNYA	Rp	100.000
55	KERANGKA LOGAM PORCELAIN + 1 GIGI PERTAMA	Rp	525.000
56	KERANGKA LOGAM PORCELAIN 1 GIGI SELANJUTNYA	Rp	150.000
57	REPARASI TANPA CETAK	Rp	150.000
58	REPARASI DENGAN CETAK	Rp	250.000
59	CETAK (ALGINATE)	Rp	100.000
60	JACKET CROWN/CROWN & BRIDGE 1 ELEMENT ALL ACRYLIC	Rp	420.000
61	JACKET CROWN/CROWN & BRIDGE 1 ELEMENT ALL PORCELEIN	Rp	1.000.000
62	JACKET CROWN/CROWN & BRIDGE 1 ELEMENT METAL ACRYLIC	Rp	650.000
63	JACKET CROWN/CROWN & BRIDGE 1 ELEMENT METAL PORCELEIN	Rp	885.000
64	CHECK UP KESEHATAN GIGI	Rp	20.000
65	GANTI DRAIN/KASA (GIGI)	Rp	15.000
66	NEKROTOMI/DRAINASE (GIGI)	Rp	20.000
67	KONTROL PRE/POST OPERASI PERW JARLUNK/KERAS	Rp	30.000
68	PERAWATAN TRISMUS DENGAN SOLUKS	Rp	20.000
69	PERAWATAN LUKA TRAUMA TANPA JAHITAN	Rp	25.000
70	PERAWATAN PERDARAHAN	Rp	30.000
71	PERAWATAN DISLOKASI	Rp	30.000
72	GRINDING/SLICING	Rp	30.000

73	OCCLUSAL ADJUSMENT PERGIGI	Rp	30.000
74	KONTROL OTRTHO	Rp	125.000
75	REPARASI PLAT GIGI RUSAK TANPA CETAK	Rp	75.000
76	REPARASI PLAT ORTHO (TANPA CETAK)	Rp	75.000
77	BIAYA PASANG I BRACKET/1BAND(KRN LEPAS/PASIEN LUAR)	Rp	80.000
78	PASIEN LUAR(GANTI POWERCHAIN,POWER O)	Rp	75.000
79	PERAWATAN INCISI INTRA ORAL	Rp	50.000
80	INCISI / EKSISI BIOPSI INTRA DAN EKSTRA ORAL	Rp	90.000
81	PERAWATAN LUKA TRAUMA JAR.LUNAK DGN JAHITAN	Rp	100.000
82	REPOSISI DISLOKASI DGN INJEKSI	Rp	100.000
83	PERAWATAN KOMPLIKASI EKSTRAKSI DGN TIND. BEDAH	Rp	150.000
84	PERAWATAN PULPOTOMI SULUNG	Rp	100.000
85	PERAWATAN PULPOTOMI GIGI PERMANEN	Rp	50.000
86	PENYEMENAN PER UNIT	Rp	50.000
87	PERAWATAN PULPECTOMI GIGI SULUNG ANTERIOR	Rp	70.000
88	PERAWATAN PULPECTOMI GIGI SULUNG POSTEOR	Rp	120.000
89	PERAWATAN APEKSIFIKASI	Rp	120.000
90	PERAWATAN VITAL PULPECTOMI ANTERIOR	Rp	150.000
91	PERAWATAN VITAL PULPECTOMI POSTERIOR	Rp	150.000
92	PERAWATAN PULPECTOMI GIGI PERMANEN ANTERIOR	Rp	150.000
93	PERAWATAN PULPECTOMI PERMANEN POSTERIOR(2 AKAR)	Rp	280.000
94	PERWT.PULPECTOMI PERMANEN POSTERIOR (3 AKAR)	Rp	320.000
95	REPARASI TAMBAH 1 (SATU) GIGI AKRILIK	Rp	85.000
96	SPLINTING	Rp	400.000
97	REPARASI PLAT GIGI TIRUAN (PATAH)	Rp	300.000
98	REBASING PLAT GIGI TIRUAN LEPASAN	Rp	485.000
99	FLEXI DENTURE BERIKUT 1 GIGI PERTAMA	Rp	930.000
100	FLEXI DENTURE PENAMBAHAN GIGI SELAJUTNYA	Rp	110.000
101	PEMBUATAN PLAT GIGI TIRUAN LEPASAN AKRILIK PER RAHANG	Rp	225.000
102	PEMBUATAN PLAT GIGI TIRUAN LEPASAN FLEXY DENTURE	Rp	350.000
103	TOPIKAL APLIKASI 1 RAHANG	Rp	85.000
104	OCCLUSAL ADJUMENT PER KUNJUNGAN	Rp	85.000
105	PEMBONGKARAN MAHKOTA/GIGI PALSU	Rp	120.000
106	SPLINTING FIBER PERREGIO	Rp	120.000
107	PASAK READY MADE	Rp	250.000
108	RELINING PER RAHANG	Rp	385.000
109	PASAK TIANG	Rp	425.000
110	TUMPATAN TIANG (INLAY, ONLAY, MAHKOTA3/4, MAHKOTA 2/3)	Rp	425.000
111	TAMBAH GIGI FRAME METAL / VALPLAST	Rp	160.000
112	PLAT GIGI TIRUAN LEPASAN	Rp	250.000
113	OBTURATOR BAYI ACRILIK	Rp	130.000

114	PEMBUATAN MAHKOTA JACKET GIGI SULUNG	Rp	130.000
115	REBASING PER RAHANG	Rp	250.000
116	ALAT LEPASAN PER RAHANG A	Rp	950.000
117	ALAT LEPASAN PER RAHANG B	Rp	1.050.000
118	ALAT LEPASAN LANJUTAN	Rp	600.000
119	ALAT CEKAT PER RAHANG A	Rp	4.400.000
120	ALAT CEKAT PER RAHANG B	Rp	5.000.000
121	ALAT CEKAT SEWARNA GIGI PER RAHANG A	Rp	5.500.000
122	ALAT CEKAT SEWARNA GIGI PER RAHANG B	Rp	6.750.000
123	PASANG FIXED ORTHODONTI PER RAHANG	Rp	3.800.000
124	PASANG FIXED ORTHODONTI RAHANG ATAS & BAWAH	Rp	7.800.000
125	PASANG LEM BREKET LEPAS	Rp	250.000
126	IMMEDIATE DENTURE + 1 GIGI	Rp	250.000
127	IMMEDIATE OVER DENTURE	Rp	250.000
128	PERWT. INCLINED BITE PLANE	Rp	250.000
129	SPACE MAINTENER LEPASAN	Rp	250.000
130	SPACE REGAINER LEPASAN	Rp	300.000
131	FULL CAST CROWN	Rp	300.000
132	PEMASANGAN MAHKOTA PREFORMED SS	Rp	300.000
133	OBTURATOR BAYI MONOBASE	Rp	300.000
134	ARTIFICIAL GINGGIVA 1-3 GIGI	Rp	300.000
135	SPLINTING COMP. DGN SINAR/RAHANG	Rp	300.000
136	GIGI TIRUAN RETENSI MAGNET (BELI SENDIRI)	Rp	425.000
137	GIGI TIRUAN PREC ATTACHMENT (BELI SENDIRI)	Rp	450.000
138	ARTTIFICIAL GINGGIVA 4-6 GIGI	Rp	450.000
139	SPLINTING COMP.DGN KAWAT/ PER RAHANG	Rp	450.000
140	PAKET.PERWT. REMOFIX 1 RAHANG	Rp	450.000
141	GIGI TIRUAN VALPLAST	Rp	450.000
142	BITE PLATE BRUXISM	Rp	600.000
143	ALAT ORTHO LEPASAN DENGAN SCREW	Rp	600.000
144	MAHKOTA PORCELAIN PER GIGI	Rp	600.000
145	MAHKOTA INCERAM PER GIGI	Rp	950.000
146	SPLINTING DENGAN ARCH BAR/RAHANG	Rp	1.300.000
147	ALFEOKTOMI PER REGIO	Rp	500.000
148	APEKS RESEKSI	Rp	300.000
149	PRENEKTOMI	Rp	300.000
150	UPERCOLEKTORM	Rp	250.000
151	EKTERPASI MUCOCELE	Rp	250.000
152	GINGGIVEKTOMI GINGIVOPLASTY PER REGIO	Rp	350.000
153	INCISI DAN BIOPSI	Rp	250.000
154	INCISI EKSTRA ORAL	Rp	250.000
155	KISTA GRANULOMA	Rp	350.000
156	ODONTEOTOMY DENGAN PENYULIT ENUKLEASI KISTA DIAMETER <3 CM	Rp	850.000

157	MARSUPIALISASI RANULA DENGAN LOKAL ANESTESI	Rp	800.000
158	ODONTEOTOMY/WINDOWING/DEBRIDEMENT	Rp	850.000
159	PEMASANGAN IMPLANT PER ELEMEN GIGI	Rp	3.850.000
160	REPOSISI MANDIBULA	Rp	450.000
161	REPOSISI FIXASI DENGAN ARCHBARBAR PER RAHANG	Rp	650.000
162	SPLINTING/RAHANG	Rp	450.000
163	SLPINTING/ELEMEN	Rp	150.000
164	PASANG BAND BARU	Rp	250.000
165	PASANG BRACKET BARU	Rp	450.000
166	ARCWIRE	Rp	450.000
B	POLIKLINIK ANAK		
1	SITOSTATIKA INTRATEKAL	Rp	15.000
2	SUNTIK DESENSITISASI	Rp	15.000
3	SUNTIK IMUNISASI BCG (PPI)	Rp	15.000
4	SUNTIK IMUNISASI CAMPAK (PPI)	Rp	15.000
5	SUNTIK IMUNISASI HEPATITIS/DPT (PPI)	Rp	15.000
6	SUNTIK IMUNISASI NON PPI	Rp	25.000
7	IMUNISASI POLIO (PPI)	Rp	15.000
8	TEST ALLERGI	Rp	15.000
9	KONSELING GIZI	Rp	25.000
10	KONSELING TUMBUH KEMBANG	Rp	50.000
11	KONSULTASI TK ANAK USIA < 3 BLN	Rp	30.000
12	KONSULTASI TK ANAK USIA > 3 BLN : GIZI	Rp	45.000
13	KONSULTASI TK ANAK USIA > 3 BLN : GIZI & TK	Rp	65.000
14	KONSULTASI TK ANAK USIA > 3 BLN : TK	Rp	50.000
15	MENILAI STATUS GIZI DENGAN GROWTH CHART/GDC	Rp	35.000
16	PENILAIAN DDST	Rp	50.000
17	PENILAIAN MILESTONE	Rp	25.000
18	MANTOUX TEST ANAK	Rp	85.000
19	NEBULIZER ANAK	Rp	50.000
20	PEAK FLOWMETER ANAK	Rp	25.000
21	UJI FAAL PARU ANAK	Rp	95.000
22	MDI DENGAN SPACER	Rp	35.000
23	KONSULTASI PARU ANAK	Rp	30.000
C	POLIKLINIK BEDAH		
1	ANGKAT ARC BAR	Rp	85.000
2	ANGKAT JAHITAN BIASA	Rp	25.000
3	INSISI ABSES	Rp	160.000
4	MELEPAS WSD	Rp	85.000
5	MEMASANG DRAIN SUBKUTAN	Rp	85.000
6	PROKTOSKOPI	Rp	60.000
7	RAWAT LUKA OPERASI	Rp	30.000

8	RECTAL TOUCH	Rp	30.000
9	SUNTIK HEMORRHOID	Rp	250.000
10	SUNTIK VARICES 1 SISI	Rp	250.000
11	ANGKAT JAHITAN HALUS	Rp	50.000
12	RAWAT LUKA BAKAR <30 %	Rp	130.000
13	RAWAT LUKA BAKAR>30%	Rp	285.000
14	SUNTIK KORTIKOSTEROID INTRA KELOID	Rp	85.000
15	DILATASI PIMOSIS	Rp	285.000
16	DILATASI URETRA	Rp	285.000
17	LUBRIKASI POSTERIOR	Rp	85.000
18	MELEPAS DRAIN	Rp	85.000
19	MEMASANG KATETER DENGAN SPANNER	Rp	325.000
20	MENGAMBIL BATU URETRA ANTERIOR	Rp	552.000
21	MELEPAS GIPS	Rp	210.000
22	MELEPAS WIRE	Rp	210.000
23	MEMASANG RANSEL VERBAND	Rp	85.000
25	MEMASANG SLING/BANDAGE	Rp	85.000
26	REPOSISI LOKAL	Rp	325.000
27	SUNTIK KORTIKOSTEROID INTRA ARTIKULER	Rp	85.000
28	ANUSCOPY	Rp	150.000
29	LEPAS KATETER	Rp	30.000
30	EKSTIRPASI KUKU/ROSER PLASTY	Rp	225.000
31	EKSTIRPASI ATHEROME/ LIPOMA/GANGLION KECIL (1-3CM)	Rp	250.000
32	EKSTIRPASI ATHEROME/ LIPOMA/GANGLION SEDANG (4-7CM)	Rp	300.000
33	EKSTIRPASI ATHEROME/ LIPOMA/GANGLION BESAR (> 8 CM)	Rp	450.000
34	PUNKSI BULI-BULI	Rp	150.000
35	GANTI VERBAND	Rp	25.000
36	NECROTOMI JARINGAN/LUKA KECIL	Rp	75.000
37	NECROTOMI JARINGAN/LUKA SEDANG	Rp	100.000
38	NECROTOMI JARINGAN/LUKA BESAR	Rp	135.000
39	PASANG ELASTIC VERBAND	Rp	45.000
40	PASANG KATETER	Rp	55.000
41	PEMASANGAN RANSEL VERBAND	Rp	65.000
42	PUNKSI HEMATOME	Rp	75.000
43	SIRKUMSISI ANAK (BIUS LOKAL)	Rp	300.000
44	SIRKUMSISI ANAK (BIUS UMUM)	Rp	1.250.000
45	SIRKUMSISI DEWASA (BIUS LOKAL)	Rp	450.000
46	SIRKUMSISI DEWASA (BIUS UMUM)	Rp	1.850.000
47	SUNTIKAN KEMOTRAPI (TANPA OBAT)	Rp	52.000
48	EKSPLORASI CORPUS ALINEUM	Rp	285.000
49	KATETERISASI	Rp	110.000
50	BIOPSI	Rp	200.000
51	EKSISI CLAVUS	Rp	250.000

52	EKSISI KELOID < 5 CM	Rp	250.000
53	ROSES PLASTY	Rp	235.000
54	GRANULA PYOGENIKUM	Rp	250.000
55	PASANG GIPS BELOW KNEE-FRAKTUR	Rp	250.000
56	PASANG GIPS BELOW KNEE NON-FRAKTUR	Rp	200.000
57	PASANG GIPS ABOVE KNEE-FRAKTUR	Rp	270.000
58	PASANG GIPS ABOVE KNEE NON-FRAKTUR	Rp	260.000
59	PASANG GIPS HANGING CAST-FRAKTUR	Rp	260.000
60	PASANG GIPS HANGING CAST NON-FRAKTUR	Rp	220.000
61	PASANG GIPS BELOW ELBOW FRAKTUR	Rp	200.000
62	PASANG GIPS ELBOW NON FRAKTUR	Rp	150.000
63	PASANG GIPS ABOVE ELBOW FRAKTUR	Rp	220.000
64	PASANG GIPS ABOVE ELBOW NON FRAKTUR	Rp	200.000
65	PASANG GIPS HANGING CAST FRAKTUR	Rp	200.000
66	PASANG GIPS HANGING CAST NON FRAKTUR	Rp	160.000
67	PASANG GIPS JARI FRAKTUR	Rp	160.000
68	PASANG GIPS JARI NON FRAKTUR	Rp	110.000
69	PEMAKAIAN CAUTER UNTUK SIRKUMSISI	Rp	50.000
70	ANGKAT K WIRE DENGAN HECTING SULIT 1	Rp	50.000
71	ANGKAT K WIRE DENGAN HECTING SULIT 2	Rp	100.000
72	ANGKAT K WIRE DENGAN HECTING SULIT 3	Rp	200.000
73	BEDAH BEKU	Rp	260.000
74	BEDAH FLAP	Rp	260.000
75	EKSISI KELOID > 5 CM	Rp	260.000
76	EKSTIRPASI FIBROMA	Rp	300.000
77	ENUKLEATE KISTA D 42	Rp	300.000
78	REPOSISI SULIT 1	Rp	50.000
79	REPOSISI SULIT 2	Rp	100.000
80	REPOSISI SULIT 3	Rp	200.000
81	BUKA CAST SULIT 1	Rp	25.000
82	BUKA CAST SULIT 2	Rp	50.000
83	BUKA CAST SULIT 3	Rp	75.000
84	PEMASANGAN WSD	Rp	350.000
85	PUNGSU PLEURA	Rp	250.000
86	REPAIR/ HER HECTING SULIT 1	Rp	30.000
87	REPAIR/ HER HECTING SULIT 2	Rp	50.000
88	REPAIR/ HER HECTING SULIT 3	Rp	100.000
89	REKONTRUKSI	Rp	300.000
90	DEBRIDEMENT SULIT 1	Rp	25.000
91	DEBRIDEMENT SULIT 2	Rp	50.000
92	DEBRIDEMENT SULIT 3	Rp	75.000
93	BUSINASI ANUS	Rp	100.000
94	EKSPLORASI CORPUS ALINEUM	Rp	300.000
D	POLIKLINIK KEBIDANAN		

1	KB SUNTIK 3 BULAN	Rp	15.000
2	MEMASANG IUD OLEH DOKTER	Rp	110.000
3	EKSTRAKSI IUD DENGAN PENYULIT OLEH DOKTER	Rp	265.000
4	MEMASANG SUSUK/IMPLANT OLEH DOKTER	Rp	125.000
5	BIOPSI CERVIX	Rp	45.000
6	EKSTIRPASI POLIP CERVIX	Rp	275.000
7	INSISI ABSES BARTOLIN	Rp	152.000
8	INSPEKULO	Rp	35.000
9	LEPAS LAMINARIA	Rp	75.000
10	MEMASANG PESARIUM (NP)	Rp	35.000
11	EPISIOTOMY + JAHIT PERINEUM	Rp	75.000
12	JAHIT PORSIO	Rp	175.000
13	NST	Rp	85.000
14	PUNKSI KAVUM DOUGLASI	Rp	135.000
15	VT / KALI	Rp	20.000
16	ABORTUS SPONTAN	Rp	250.000
17	EKTIRPASI GEBORN MYOMA	Rp	350.000
18	INSISI HEMATOKOLPOS+JAHIT	Rp	350.000
19	JAHIT PERINEUM	Rp	55.000
20	PASANG DAN LEPAS LAMINARIA	Rp	275.000
21	EKSTIRPASI TUMOR LABIA	Rp	325.000
22	JAHIT LUKA STRADLE INJURY	Rp	425.000
23	KB SUNTIK 1 BULAN	Rp	20.000
24	MEMASANG IUD DENGAN PENYULIT OLEH DOKTER	Rp	280.000
25	MEMASANG IUD OLEH BIDAN	Rp	55.000
26	EKSTRAKSI SPIRAL OLEH DOKTER	Rp	100.000
27	EKSTRAKSI SUSUK/IMPLANT OLEH DOKTER	Rp	145.000
28	MEMASANG SUSUK/IMPLANT OLEH BIDAN	Rp	65.000
29	EKSTRAKSI SUSUK/IMPLANT OLEH BIDAN	Rp	75.000
30	CARDIOTOCOGRAFI (CTG)	Rp	75.000
31	PAPSMEAR	Rp	325.000
32	PASANG TAMPONG/RING	Rp	62.000
33	PERIKSA PANGGUL	Rp	65.000
34	PASANG LAMINARIA	Rp	120.000
35	USG TANPA PRINT OUT	Rp	65.000
36	USG DENGAN PRINT OUT	Rp	85.000
37	TINDIK BAYI (WANITA) OLEH BIDAN	Rp	20.000
38	KHITAN BAYI (WANITA) OLEH BIDAN	Rp	20.000
39	SUNTIK TETANUS TOXOID	Rp	15.000
40	INDUKSI MISOPROSTOL (CYTOTEC/GASTRUL) PER VAGINAM	Rp	25.000
41	GANTI VERBAN	Rp	15.000
42	PERAWATAN LUKA RINGAN	Rp	30.000
43	PERAWATAN LUKA SEDANG	Rp	50.000
44	PERAWATAN LUKA BERAT	Rp	75.000

45	PERAWATAN FISTULA VAGINA	Rp	100.000
46	AFF HECTING	Rp	25.000
47	SWAB SERVIKS (DILUAR LABORATORIUM)	Rp	50.000
48	BIOPSI SERVIKS (DILUAR PA)	Rp	70.000
49	AMNIOSENTESIS BLIND	Rp	100.000
50	AMNIOSENTESIS GUIDING USG	Rp	120.000
51	PASANG FOLLEY KATETER INDUKSI PEMATANGAN SERVIKS	Rp	120.000
52	DOUGLAS PUNKSI	Rp	120.000
53	EKSTIRPASI POLIP SERVIKS KECIL	Rp	120.000
54	EKSTIRPASI POLIP SERVIKS SEDANG	Rp	130.000
55	EKSTIRPASI POLIP SERVIKS BESAR	Rp	150.000
56	TERAPI KONDILOMA (DILUAR PA)	Rp	100.000
57	CAUTER KONDILOMA RINGAN	Rp	225.000
58	CAUTER KONDILOMA SEDANG	Rp	385.000
59	CAUTER KONDILOMA BESAR	Rp	500.000
60	HECTING PERINEUM	Rp	250.000
61	HECTING VAGINA	Rp	250.000
62	REHECTING PERINEUM	Rp	385.000
63	REHECTING VAGINA	Rp	250.000
64	HECTING PORTIO	Rp	235.000
65	PAP SMEAR	Rp	70.000
66	VULVA HYGIENE	Rp	35.000
E	POLIKLINIK PENYAKIT DALAM		
1	ASPIRASI SUMSUM TULANG	Rp	375.000
2	ATROPINISASI	Rp	150.000
3	BIOPSI HATI	Rp	352.000
4	HEMODIALISA EMERGENCY	Rp	850.000
5	HEMODIALISA NON EMERGENCY	Rp	700.000
6	KHEMOTERAPI / SITOSTATIKA	Rp	352.000
7	PENANGANAN KOMA BERAT (KHONK/HEPATIKUM/UREMIKUM /KAD/KLA/)	Rp	350.000
8	PENANGANAN KOMA RINGAN (HIPOGLIKEMI)	Rp	300.000
9	PENGELOLAAN HEMATEMESIS/MELENA	Rp	300.000
10	PUNKSI ASCITES DLL	Rp	300.000
11	REGULASI CEPAT HIPERGLIKEMIK/HIPOGLIKEMIK	Rp	152.000
F	POLIKLINIK MATA		
1	EKSTIRPASI BENDA ASING CORNEA	Rp	80.000
2	EPILASI RINGAN	Rp	30.000
3	EPILASI SEDANG	Rp	45.000
4	EPILASI BERAT	Rp	65.000
5	FLUORESCEIN TEST	Rp	10.000

6	INCISI ABCESS PALBEBRA	Rp	150.000
7	INCISI CHALAZION	Rp	200.000
8	INCISI HORDEOLUM	Rp	200.000
9	IRIGASI / SPOELING TRAUMA KIMIA MATA	Rp	100.000
10	KIR MATA PENCARI KERJA	Rp	30.000
11	KIR MATA SISWA/MAHASISWA	Rp	30.000
12	PEMERIKSAAN VISUS	Rp	32.000
13	PH METER	Rp	10.000
14	AFF HECTING MATA	Rp	50.000
15	LITHIASIS RINGAN	Rp	85.000
16	LITHIASIS SEDANG	Rp	120.000
17	LITHIASIS BERAT	Rp	145.000
18	AUOTREF	Rp	20.000
19	ENTROPION - ECTROPION REPAIR	Rp	500.000
20	PATCHING (PERBAN TEKAN)	Rp	20.000
21	STREAK RETINOSCOPY ODS	Rp	30.000
22	INDIRECT OPHTALMOSCOPY	Rp	45.000
23	REFRAKSI	Rp	20.000
24	PEMASANGAN SOFT LENS TERAPEUTIKA	Rp	15.000
25	ANEL TEST OD/OS	Rp	100.000
26	SCHIMER TEST	Rp	10.000
27	SUNTIK SUBKONJUGTIVA	Rp	30.000
28	TMG	Rp	10.000
29	EKTERPASI SIMBLEPARON	Rp	175.000
30	EKTROPION	Rp	175.000
31	ANEL (SPOELING DACRYOLIST)	Rp	35.000
32	BIOPSI ADNEKSA	Rp	85.000
33	PROBING DUCTUS NASOLACRIMALIS	Rp	50.000
34	TONOMETRI OD/OS	Rp	30.000
35	RETINOSKOPI	Rp	25.000
36	TUMOR JINAK KELOPAK/CONJUNCTIVA	Rp	750.000
37	HECTING KELOPAK	Rp	85.000
38	PEMERIKSAAN BUTA WARNA	Rp	15.000
39	FUNDUSKOPI	Rp	35.000
40	FUNDUSKOPI INDIRECT	Rp	50.000
41	PERIMETRI	Rp	55.000
42	BUT TES	Rp	20.000
43	SLIT LAMP	Rp	10.000
44	OPERASI KATARAK	Rp	1.475.000
45	EKSTIRPASI BENDA ASING CONJUNCTIVA	Rp	70.000
46	PTERIGIUM (DENGAN CLG)	Rp	500.000
47	PETERIGIUM (BARE SCLERA)	Rp	400.000
48	REPARASI KELOPAK MATA	Rp	1.750.000
49	OPERASI KATARAK + IOL	Rp	1.650.000

50	TRABEKULECTOMI	Rp	1.650.000
51	HECTING KORNEA/SKLERA	Rp	1.250.000
G	POLIKLINIK THT		
1	PEMERIKSAAN THT LENGKAP	Rp	45.000
2	ANGKAT CORPUS ALIENUM TELINGA	Rp	100.000
3	ANGKAT CORPUS ALIENUM HIDUNG	Rp	100.000
4	ANGKAT CHOLESTEATOM	Rp	100.000
5	EKSTRAKSI CERUMEN OBTURANS	Rp	30.000
6	EXTERPASI GRANULOMA	Rp	50.000
7	IRIGASI TELINGA	Rp	30.000
8	KAUSTIK HIDUNG DAN TENGGOROKAN	Rp	35.000
9	LARINGOSKOPI INDIRECTA	Rp	30.000
10	PARASINTESE LA	Rp	30.000
11	MELEPAS TAMPON THT	Rp	25.000
12	TAMPON HIDUNG BELAKANG	Rp	45.000
13	TAMPON HIDUNG DEPAN	Rp	30.000
14	TAMPON EPISTAKSIS	Rp	30.000
15	PUNKSI CHOLESTEATOM	Rp	30.000
16	PUNKSI MEMBRAN TEMPANI	Rp	30.000
17	INSISI FURUNKEL	Rp	40.000
18	BIOPSI TUMOR	Rp	85.000
19	CAUSTIK PERDARAHAN ANTERIOR	Rp	30.000
20	PARASINTESES	Rp	45.000
21	EKSTRAKSI SERUMEN	Rp	35.000
22	INCISI ABSES TELINGA	Rp	85.000
23	INCISI ABSES HIDUNG	Rp	85.000
24	INCISI ABSES PERITONSIL	Rp	110.000
25	RHINOSKOPI POSTERIOR	Rp	25.000
26	ASPIRASI TELINGA DAN GIPS TELINGA	Rp	55.000
27	OPERASI KECIL JARINGAN GRANULASI TELINGA	Rp	75.000
28	OPERASI KECIL TUMOR TELINGAN DENGAN ANESTESI LOKAL	Rp	112.000
29	BILAS SINUS	Rp	250.000
30	SUCTION HIDUNG	Rp	10.000
31	AUDIOMETRI	Rp	45.000
32	AURAL TOILET	Rp	10.000
33	GANTI VERBAND THT	Rp	30.000
34	INCISI MASTOID	Rp	115.000
35	INCISI PERITONSILER ABSES	Rp	125.000
36	PARASINTESA	Rp	135.000
37	IRIGASI TELINGA UNILATERAL	Rp	20.000
38	IRIGASI 2 TELINGA BILATERAL	Rp	30.000
39	ANGKAT CORPUS ALINEUM TENGGOROK RINGAN	Rp	100.000
40	KAUSTIK KONKHA UNILATERAL	Rp	85.000

41	KAUSTIK KONKHA BILATERAL	Rp	100.000
42	KAUSTIK TELINGA UNILATERAL	Rp	85.000
43	KAUSTIK TELINGA BILATERAL	Rp	100.000
44	KAUSTIK FARING	Rp	85.000
45	BIOPSI	Rp	75.000
46	AFF HECTING THT	Rp	30.000
47	TOILET 1 TELINGA	Rp	15.000
48	TOILET 1 TELINGA	Rp	20.000
49	KERATOSI EKSTRASI SERUMEN	Rp	50.000
50	SPOOLING SERUMEN	Rp	30.000
51	TAMPON BALLOUQ	Rp	75.000
52	AUDIOMETRI	Rp	45.000
53	IMUNOTERAPI	Rp	50.000
54	ENDOSCOPY HIDUNG	Rp	65.000
55	ENDOSCOPY TELINGA TANPA GAMBAR	Rp	65.000
56	ENDOSCOPY TELINGA 1 GAMBAR	Rp	80.000
57	ENDOSCOPY TENGGOROKAN TANPA GAMBAR	Rp	50.000
58	ENDOSCOPY TENGGOROKAN 1 GAMBAR	Rp	80.000
59	OAE	Rp	125.000
60	BERA / ABR	Rp	350.000
61	TOILET HIDUNG	Rp	20.000
H	PARU		
1	BIOPSI PLEURA	Rp	350.000
2	BRONKOSKOPI	Rp	652.000
3	FAAL PARU I	Rp	225.000
4	FAAL PARU II	Rp	115.000
5	FLUOROSKOPI	Rp	350.000
6	FNAB PARU	Rp	350.000
7	MANTOUX TEST DEWASA	Rp	95.000
8	MEMASANG CHEST TUBE	Rp	650.000
9	NEBULIZER + OBAT	Rp	50.000
10	PEAKFLOWMETER	Rp	85.000
11	PLEURODESIS	Rp	650.000
12	PUNKSI PERCOBAAN PLEURA	Rp	65.000
13	PUNKSI THORAK/PLEURA	Rp	350.000
14	RESUSITASI PARU	Rp	350.000
15	RIGID BRONKOSKOPI	Rp	650.000
16	SUNTIK AMINOPILLIN PADA ASTMA AKUT	Rp	50.000
17	TORAKOSKOPI	Rp	650.000
I	KULIT		
1	APLIKASI TCA LUAS	Rp	65.000
2	APLIKASI TCA RINGAN	Rp	30.000

3	APLIKASI TCA SEDANG	Rp	40.000
4	EKSTRAKSI KOMEDO LUAS	Rp	80.000
5	EKSTRAKSI KOMEDO RINGAN	Rp	45.000
6	EKSTRAKSI KOMEDO SEDANG	Rp	70.000
7	ELEKTROKAUTER LUAS	Rp	125.000
8	ELEKTROKAUTER RINGAN	Rp	55.000
9	ELEKTROKAUTER SEDANG	Rp	75.000
10	PENYEMPROTAN KHLORETIL	Rp	50.000
11	RADIOTOM BERAT	Rp	135.000
12	RADIOTOM RINGAN	Rp	30.000
13	RADIOTOM SEDANG	Rp	50.000
14	RAWAT LUKA (SMF KULIT)	Rp	25.000
15	SUNTIK KELOID TANPA OBAT	Rp	30.000
16	SUNTIK KELOID DENGAN OBAT	Rp	45.000
17	FACIAL	Rp	50.000
18	PEELING GLIC.ACID 20%	Rp	75.000
19	PEELING GLIC.ACID 35%	Rp	85.000
20	PEELING GLIC.ACID 50%	Rp	105.000
21	ELEKTROKOAGULASI KECIL	Rp	50.000
22	ELETROKOAGULASI SEDANG	Rp	75.000
23	EKTIRPASI TUMOR KECIL	Rp	120.000
24	EKSTIRPASI TUMOR SEDANG	Rp	165.000
25	EKSISI PARSIAL KELOID KECIL	Rp	125.000
26	EKSISI PARSIAL KELOID SEDANG	Rp	165.000
27	INJEKSI TRIAMSIKOLON ASETTONID KECIL	Rp	30.000
28	INJEKSI TRIAMSIKOLON ASETTONID SEDANG	Rp	50.000
29	EKSKOHELASI MOLUSKA KECIL	Rp	30.000
30	EKSHOHELASI MOLUSKA SEDANG	Rp	40.000
31	APLIKASI PODOFILIN KECIL	Rp	50.000
32	APLIKASI PODOFILIN SEDANG	Rp	100.000
33	BIOPSI JARINGANG KULIT	Rp	150.000
34	SUNTIKAN KENACORT ACNE KELOID	Rp	30.000
35	INJEKSI ACNE 1 S/D 5	Rp	30.000
36	INJEKSI ACNE 6 S/D 10	Rp	50.000
37	INJEKSI ACNE >10	Rp	75.000
38	EKSISI TUMOR WAJAH	Rp	250.000
39	ASPIRASI KISTA	Rp	50.000
J	JIWA		
1	BAKAT DAN MINAT TEST	Rp	135.000
2	BIMBINGAN TPA	Rp	330.000
3	KONSELING/PSIKOTERAPI	Rp	125.000
4	MMPI (KEPRIBADIAN)	Rp	125.000
5	PEMERIKSAAN KESEHATAN JIWA	Rp	125.000

6	TEST KECERDASAN	Rp	125.000
7	TEST PERSONALITY LENGKAP	Rp	330.000
K	JANTUNG		
1	MELEPAS PACU JANTUNG TEMPORER	Rp	105.000
2	MELEPAS PIQTAIL KATETER	Rp	105.000
3	MELEPAS SHEATH KATETER POST DCA / PTCA	Rp	105.000
4	MELEPAS SWAN GANZ KATETER	Rp	105.000
5	PEMBERIAN TROMBOLITIK	Rp	345.000
6	RESUSITASI JANTUNG (DEWASA / ANAK)	Rp	195.000
L	SYARAF		
1	MMSE/TEST FUNGSI KOGNITIF	Rp	145.000
2	PUNKSI LUMBAL	Rp	185.000
M	ANESTHESI		
1	ANASTESI CT SCAN/IVP	Rp	350.000
2	INTUBASI ET	Rp	350.000
3	MEMASANG CVC/CVP/DOUBLE LUMEN	Rp	1.115.000
N	KEPERAWATAN		
1	ANGKAT JAHITAN 5 - 10 JAHITAN	Rp	20.000
2	ANGKAT JAHITAN > 10 JAHITAN	Rp	35.000
3	JAHIT LUKA < 15 CM	Rp	55.000
4	JAHIT LUKA > 15 CM	Rp	95.000
5	AUSTIPAN	Rp	55.000
6	BANTAL / HARI	Rp	10.000
7	KASUR AIR (6 BANTAL AIR) / HARI	Rp	35.000
8	BRONCHIAL TOILET/ HARI	Rp	30.000
9	CAPP / HARI	Rp	225.000
10	CARDIAC MONITOR / HARI	Rp	50.000
11	CROSS INSISI	Rp	85.000
12	DEKTOSIKASI LAMBUNG / KULIT	Rp	50.000
13	DRIP OKSITOSIN	Rp	145.000
14	EKSTRASI KUKU	Rp	95.000
15	EXTUBASI ENDOTRACHEAL/ETT	Rp	40.000
16	FOTOTERAPI / HARI	Rp	85.000
17	GANTI BALUTAN KECIL	Rp	15.000
18	GANTI BALUTAN SEDANG	Rp	20.000
19	GLISERIN	Rp	60.000
20	INSPEKULO	Rp	30.000
21	KATETERISASI RET. URINE	Rp	55.000
22	KATHETER UMBILIKALIS	Rp	130.000
23	KUMBAH LAMBUNG / GC	Rp	65.000

24	LAVEMENT / STERILISASI USUS	Rp	65.000
25	MEMBERI TETES MATA BAYI (MEMASUKAN OBAT/HARI)	Rp	15.000
26	MELEPAS CVP / CVC	Rp	15.000
27	MELEPAS KATETER FOLEY	Rp	15.000
28	MELEPAS TAMPON	Rp	20.000
29	MELEPAS TAMPON OBGYN	Rp	20.000
30	MEMASANG / MELEPAS SKINTRAKSI	Rp	20.000
31	MEMASANG BIDAI	Rp	35.000
32	MELEPAS DRAIN	Rp	35.000
33	MEMASANG INFUS ANAK	Rp	35.000
34	MEMASANG INFUS DEWASA	Rp	20.000
35	MEMASANG NGT	Rp	35.000
36	MEMASANG PASARIUM	Rp	50.000
37	MEMASANG PELVIK SLING	Rp	35.000
38	MEMASANG PLESTER LEBAR	Rp	35.000
39	MEMASANG STOPLER	Rp	20.000
40	MEMASANG/MELEPAS IUD (NON PAKET)	Rp	65.000
41	MEMASANG/MELEPAS SUSUK (NON PAKET)	Rp	85.000
42	MEMASANG OROPHARYNGEAL TUBE (GUDEL)	Rp	20.000
43	MEMASUKKAN OBAT EMERGENCY / HARI	Rp	35.000
44	MEMASUKKAN OBAT IV/IM/SUP/HR	Rp	35.000
45	MEMBUKA GIPS	Rp	35.000
46	MENGAMBIL DARAH ARTERI / BGA	Rp	25.000
47	MENGAMBIL DARAH VENA DEWASA	Rp	25.000
48	MENGAMBIL DARAH VENA ANAK	Rp	35.000
49	MONITOR BEDSIDE / HARI	Rp	35.000
50	NEBULIZER / HARI	Rp	40.000
51	NEKROTOMI / HARI	Rp	35.000
52	OBSERVASI RUANG HCU/ICU/ICCU/NICU/HD PER HARI	Rp	25.000
53	OBSERVASI RUANG VK/IGD/ICU	Rp	25.000
54	ORAL HYGINE / HARI	Rp	15.000
55	OXIMETRI/HARI	Rp	20.000
56	PARTUS BROJOL	Rp	600.000
57	PASANG O 2	Rp	20.000
58	PHLEBOTOMY	Rp	20.000
59	PEMAKAIAN DOPLER	Rp	75.000
60	PEMAKAIAN INCUBATOR / HARI	Rp	75.000
61	PEMAKAIAN INFANT WARMER	Rp	75.000
62	PEMAKAIAN OKSIGEN / 2 JAM	Rp	10.000
63	PEMAKAIAN VENTILATOR / HARI	Rp	452.000
64	PEMBERIAN DIIT SONDE	Rp	10.000
65	PENGUKURAN CVP / HARI	Rp	15.000
66	PENGAWASAN INFUS PUMP	Rp	35.000

67	PENGAWASAN INKUBATOR	Rp	35.000
68	PENGAWASAN VENTILATOR	Rp	50.000
69	PENGAASAN KEMOTRAFI	Rp	352.000
70	PERAWATAN BABY/HARI	Rp	20.000
71	PERAWATAN COLOSTOMY/ HARI	Rp	65.000
72	PERAWATAN DEKUBITUS GR IV / HARI	Rp	145.000
73	PERAWATAN DEKUBITUS GR.I - II / HARI	Rp	65.000
74	PERAWATAN ICP\EVG	Rp	25.000
75	PERAWATAN JENAZAH PX.HIV DI RUANGAN	Rp	145.000
76	PERAWATAN LUKA BAKAR < 20 % / HARI	Rp	60.000
77	PERAWATAN LUKA BAKAR > 20 %	Rp	85.000
78	PERAWATAN LUKA DEKUBITUS GR.III / HARI	Rp	85.000
79	PERAWATAN LUKA KOTOR (GANGREN)< 10 CM/HARI	Rp	50.000
80	PERAWATAN LUKA KOTOR (GANGREN) > 10 CM / HARI	Rp	85.000
81	PERAWATAN LUKA OPERASI	Rp	65.000
82	PERAWATAN PACE MAKER	Rp	25.000
83	PERAWATAN PASIEN BARU MENINGGAL	Rp	50.000
84	PERAWATAN TALI PUSAT	Rp	20.000
85	PERAWATAN TAMPON THT	Rp	15.000
86	PERAWATAN TRAKHEOUSTOMI / HARI	Rp	45.000
87	PERAWATAN WSD / HARI	Rp	30.000
88	RAWAT LUKA EPISIOTOMI	Rp	15.000
89	RECTAL SWAB	Rp	20.000
90	SKINT TEST	Rp	15.000
91	SKIREN KEPALA (PAKET)	Rp	35.000
92	SKIREN PUBIS (PAKET)	Rp	25.000
93	SLEM SUCTION / HARI	Rp	35.000
94	SPOOLING KATHETER	Rp	35.000
95	SUNTIK KB/IMMUNISASI/VAKSINASI (NON PAKET)	Rp	20.000
96	SYRINGE PUMP / HARI/ ALAT	Rp	30.000
97	TRANFUSI	Rp	45.000
98	VT	Rp	22.000
99	VULVA HYGINE	Rp	15.000
100	CUKUR RAMBUT KEPALA OPERASI BEDAH SYARAF (SKIREN KEPALA)	Rp	35.000
101	MANTOUX TEST DEWASA	Rp	95.000
102	MANTOUX TEST ANAK	Rp	85.000
103	PENGAWASAN KEMOTERAFI	Rp	352.000

NO	URAIAN PELAYANAN	TARIF
0	DIAGNOSTIK - ELEKTRONIK	
1	ABPM	Rp 125.000

2	AUDIOMETRI	Rp	45.000
3	AUTOREFRAKSI	Rp	25.000
4	ANEL TEST	Rp	11.500
5	EKG+BACA	Rp	32.000
6	CAMPIMETRI	Rp	25.000
7	DOPPLER	Rp	20.000
8	ECHO DENGAN BUBLE TEST	Rp	325.000
9	ECHO VASKULER DOPLER	Rp	332.000
10	ECHOCARDIOGRAFI	Rp	195.000
11	EEG + BACA EEG	Rp	160.000
12	EEG + TBM (TOPOGRAFI BRAIN MAPPING)	Rp	195.000
13	EMG	Rp	150.000
14	FUNDUSKOPI	Rp	25.000
15	GONIOSKOPI	Rp	25.000
16	HOLTER MONITORING	Rp	150.000
17	KERATOMETRI - BIOMETRI	Rp	75.000
18	LENSA 78 D	Rp	12.500
19	NST	Rp	85.000
20	PERIMETRI	Rp	25.000
21	REFRAKSI	Rp	25.000
22	REKAM EKG	Rp	15.000
23	SLIT LAMP	Rp	10.000
24	STRESS ECHO	Rp	300.000
25	TCD	Rp	150.000
26	TEE	Rp	340.000
27	TENSI OKULI	Rp	25.000
28	TMS	Rp	150.000
29	TREADMILL	Rp	137.500
30	UROFLOWMETRI	Rp	20.000
31	SPIROMETRI		60.000

**TARIF PEMERIKSAAN LABORATORIUM (RAWAT JALAN & KELAS III)
(PER KALI PEMERIKSAAN/PER SAMPEL)**

NO	URAIAN PELAYANAN	TARIF
1	2 JPP	Rp 20.000
2	2 JPP STICK	Rp 20.000
3	ALBUMIN	Rp 30.000
4	ALKALI PHOSPATASE	Rp 32.500
5	AGD + ELETROLITE	Rp 140.000
6	ANTI HBs ELISA	Rp 80.000
7	ANTI HIV (SKRINING)	Rp 80.000
8	AMILASE	Rp 60.000
9	aPTT	Rp 40.000

10	ASTO	Rp	36.000
11	ASETON DARAH	Rp	32.000
12	ANALISA CAIRAN SENDI (DG KIMIA)	Rp	48.000
13	B M BACAAN	Rp	255.000
14	B M BACAAN+PENGAMBILAN	Rp	325.000
15	BILIRUBIN DIREK	Rp	35.000
16	BILIRUBIN INDIREK	Rp	35.000
17	BILIRUBIN TOTAL	Rp	35.000
18	BJ PLASMA	Rp	25.500
19	BLOOD GAS	Rp	215.000
20	BSN	Rp	22.500
21	BSN STICK	Rp	22.500
22	BUN	Rp	25.500
23	CKMB	Rp	97.500
24	CREATININ SERUM	Rp	20.000
25	CHE	Rp	72.000
26	CRP	Rp	24.000
27	CRP SEMIKUANTITATIF	Rp	56.000
28	CRP KUANTITATIF	Rp	80.000
29	D-DIMER	Rp	140.000
30	DL (5 DIFF)	Rp	62.500
31	DL CELLDYNE	Rp	45.000
32	EOSINOPHIL	Rp	65.000
33	ELEKTROLIT (Na, K, Cl) MASING-MASING	Rp	20.800
34	ELEKTROLIT URINE	Rp	80.000
35	ELEKTROFORESIS/ANALISIS HB	Rp	232.000
36	HAPUSAN DARAH TEPI	Rp	72.500
37	HBs Ag RAPID	Rp	40.000
38	HBs Ag ELISA	Rp	65.600
39	Ig M S TYPHI (TUBEX)	Rp	140.000
40	IgM LEPTOSPIRA	Rp	84.000
41	IT RATIO	Rp	16.000
42	FERRITIN	Rp	120.000
43	FIBRINOGEN	Rp	60.000
44	FH (PPT,KPPT)	Rp	37.500
45	FECES RUTIN	Rp	12.000
46	FH BT CT	Rp	65.000
47	GDA STICK	Rp	20.000
48	GLOBULIN	Rp	25.500
49	GLUKOSA DARAH ACAK	Rp	20.000
50	GOL DARAH(ABO)+RHESUS	Rp	17.000
51	GOL DARAH(RHESUS)	Rp	15.000
52	HAPUSAN DARAH	Rp	75.000
53	DARAH LENGKAP	Rp	55.000

54	HDL CHOLESTEROL	Rp	40.000
55	K/NA/CL	Rp	95.000
56	KLIRENS KREATININ	Rp	40.000
57	KOLESTEROL HDL DIREK	Rp	56.000
58	KULTUR DARAH(AEROB)	Rp	185.000
59	KULTUR DARAH(ANAEROB)	Rp	262.000
60	KULTUR FAESSES	Rp	185.000
61	KULTUR GALL	Rp	185.000
62	KULTUR PUS	Rp	185.000
63	KULTUR SPUTUM	Rp	185.000
64	KULTUR SWAB	Rp	185.000
65	KULTUR URINE	Rp	185.000
66	KULTUR & RESISTENSI DG BacT ALERT	Rp	200.000
67	KULTUR BTA	Rp	96.000
68	KULTUR BTA & RESISTENSI	Rp	144.000
69	KULTUR SPUTUM & RESISTENSI	Rp	160.000
70	KULTUR URIN & RESISTENSI	Rp	160.000
71	KULTUR URIN & HITUNG KUMAN	Rp	112.000
72	KULTUR URIN, RESISTENSI & HITUNG KUMAN	Rp	160.000
73	KULTUR FESES & RESISTENSI	Rp	160.000
74	KULTUR LCS/CAIRAN TUBUH LAIN	Rp	160.000
75	KULTUR LCS/CAIRAN TUBUH LAIN & RESISTENSI	Rp	200.000
76	KULTUR GALL & RESISTENSI	Rp	200.000
77	KULTUR TBC/OGAWA	Rp	96.000
78	KULTUR & RESISTENSI TBC	Rp	160.000
79	KULTUR DIPHTERI	Rp	160.000
80	LAJU ENDAP DARAH	Rp	15.000
81	LDL CHOLESTEROL	Rp	45.000
82	LIPASE	Rp	60.000
83	MALARIA	Rp	35.000
84	Mg DAN P MASING-MASING	Rp	32.000
85	NONNE-PANDY	Rp	20.000
86	NS1	Rp	200.000
87	PENGECATAN GRAM	Rp	20.000
88	PENGECATAN NEISSER	Rp	20.000
89	RETIKULOSIT	Rp	25.000
90	LAKTAT	Rp	24.000
91	LIPID TOTAL	Rp	100.000
92	LDH	Rp	40.000
93	LDL DIRECT	Rp	65.000
94	PAP TB	Rp	68.000
95	PEMERIKSAAAN JAMUR KOH	Rp	12.000
96	PENGECATAN ZN	Rp	20.000
97	PLANO CASSET 1	Rp	30.000

98	PLANO CASSET 2	Rp	37.500
99	PLANO STRIP	Rp	20.000
100	RATIO CHOLESTEROL	Rp	60.000
101	FECES LENGKAP + DARAH SAMAR	Rp	40.000
102	SEKRET SERVIKS	Rp	75.000
103	SEKRET URETHRA	Rp	75.000
104	SISA PENCERNAAN SEDERHANA	Rp	8.401
105	SGOT	Rp	25.000
106	SGPT	Rp	25.000
107	PROTEIN KUANTITATIF URINE	Rp	50.000
108	TOTAL CHOLESTEROL	Rp	40.000
109	TOTAL PROTEIN	Rp	25.000
110	TRIGLISERIDA	Rp	30.000
111	TTGO(BSNX5)	Rp	95.000
112	TPHA	Rp	40.000
113	URIC ACID	Rp	27.500
114	URINE LENGKAP	Rp	45.000
115	WIDAL	Rp	50.000
116	VDRL	Rp	40.000
117	LEKOSIT	Rp	17.500
118	ERITROSIT	Rp	17.500
119	HEMAGLOBIN	Rp	17.500
120	HEMATOKRIT	Rp	17.500
121	MCV/MCH/MCHC	Rp	17.500
122	HITUNG JENIS	Rp	17.500
123	TROMBOSIT	Rp	17.500
124	TROPONIN I	Rp	256.000
125	LAJU ENDAP DARAH	Rp	17.500
126	LE SEL	Rp	17.500
127	LE TEST	Rp	17.500
128	MORFOLOGI DARAH TEPI	Rp	75.000
129	WAKTU PERDARAHAN	Rp	18.500
130	WAKTU PEMBEKUAN	Rp	18.500
131	WAKTU PROTROMBIN (PT)	Rp	40.000
132	GOLONGAN DARAH + RH	Rp	27.500
133	RH FAKTOR	Rp	15.000
134	RUMPLE LEED	Rp	15.000
135	GLUKOSA KURVA HARIAN	Rp	85.000
136	GLUKOSA TOLERANSI TEST	Rp	85.000
137	TOTAL PROTEIN	Rp	30.000
138	TES KEHAMILAN	Rp	25.000
139	TES KEHAMILAN PACK	Rp	24.000
140	TES KEHAMILAN STRIP	Rp	16.000
141	TES NARKOBA URIN PER TES	Rp	32.000

142	TES NARKOBA URIN PAKET (5)	Rp	144.000
143	TITER HCG URIN SEMIKUANTITATIF	Rp	40.000
144	SPUTUM BTA 1X	Rp	12.000
145	SPUTUM BTA 3X	Rp	20.000
146	MALARIA	Rp	25.000
147	FESES LENGKAP	Rp	25.000
148	WIDAL	Rp	45.000
149	ANALISA SPERMA	Rp	60.000
150	PEMERIKSAAN SPERMA (VISUM)	Rp	32.000
151	ANALISA CAIRAN PLEURA	Rp	100.000
152	RHEUMATOID FAKTOR	Rp	50.000
153	T3 TOTAL	Rp	130.000
154	T4 TOTAL	Rp	130.000
155	FT3	Rp	200.000
156	FT4	Rp	165.000
157	TSH-HS	Rp	130.000
158	ANTI HAV TOTAL	Rp	285.000
159	IgM-ANTI HAV	Rp	185.000
160	ALKALI FOSFATASE	Rp	32.500
161	PA	Rp	200.000
162	ANTI HIV 1-2	Rp	185.000
163	ANTI HCV rapid		64.000
164	ANTI HCV	Rp	220.000
165	CPK	Rp	110.000
166	CK-MB	Rp	110.000
167	KALSIMUM	Rp	50.000
168	CEA	Rp	200.000
169	TOXOPLASMA Ig g	Rp	285.000
170	TOXOPLASMA Ig M	Rp	265.000
171	DENGUE BLOTH IgM/IgG	Rp	150.000
172	GAMA GT	Rp	30.000
173	FE SERUM	Rp	75.000
174	TIBC	Rp	145.000
175	HBA1C	Rp	150.000
176	analisis cairan Liquor (paket)	Rp	48.000
177	analisis cairan pleura (paket)	Rp	76.000
178	analisis cairan ascites (paket)	Rp	76.000
179	LIQUOR :		
	- JUMLAH SEL	Rp	3.500
	- HITUNG JENIS	Rp	3.500
	- PROTEIN	Rp	15.000
	- GLUCOSE	Rp	10.000
	- NONE	Rp	8.500
	- PANDY	Rp	8.500

180	TRANSUDAT/EKSUDAT :		
	- MAKROSKOPIS	Rp	3.500
	- JUMLAH SEL	Rp	3.500
	- HITUNG JENIS	Rp	3.500
	- RIVALTA	Rp	10.000
	- PROTEIN CAIRAN	Rp	12.500
	- GLUKOSA CAIRAN	Rp	10.000
	- PROTEIN SERUM	Rp	12.500
	- GLUKOSA SERUM	Rp	10.000
181	ELEKTROLIT :		
	- NA, K, Cl	Rp	125.000
182	PEMERIKSAAN MIKROSKOPIS		
	- SWAB URETHRA	Rp	50.000
	- SWAB VAGINA	Rp	50.000
	- SWAB TENGGOROKAN	Rp	50.000
	- KEROKAN KULIT	Rp	50.000
183	PAP SMEAR	Rp	110.000
	BANK DARAH :		
	CROSS MATCH	Rp	80.000
	GOLONGAN DARAH	Rp	12.600
	WASH RED CELL	Rp	260.000

TARIF RADIOLOGI (RAWAT JALAN & KELAS III) (PER PEMERIKSAAN)

NO	URAIAN PELAYANAN	TARIF
1	ABDOMEN 3 POSISI	Rp 225.000
2	ANKLE ANAK 1 POSISI	Rp 70.000
3	ANKLE ANAK 2 POSISI	Rp 140.000
4	ANKLE DEWASA 1 POSISI	Rp 70.000
5	ANKLE DEWSA 2 POSISI	Rp 140.000
6	ANTEBRACHII ANAK 1 POSISI	Rp 70.000
7	ANTEBRACHII ANAK 2 POSISI	Rp 140.000
8	ANTEBRACHII DEWASA 1 POSISI	Rp 70.000
9	ANTEBRACHII DEWASA 2 POSISI	Rp 140.000
10	APG (ANTEGRAD PYELOGRAPHY)	Rp 300.000
11	APPENDICOGRAFI	Rp 250.000
12	ARTHROGRAFI	Rp 400.000
13	BNO IVP	Rp 550.000
14	BNO	Rp 80.000
15	BABY GRAM	Rp 150.000
16	BASIS CRANII ANAK	Rp 100.000
17	BASIS CRANII DEWASA	Rp 100.000
18	BIPOLAR URETHROCYSTORAFI	Rp 450.000

19	BOF ANAK 1 POSISI	Rp	70.000
20	BOF ANAK 2 POSISI	Rp	130.000
21	BOF BAYI 1 POSISI	Rp	70.000
22	BOF BAYI 2 POSISI	Rp	130.000
23	BOF DEWASA 1 POSISI	Rp	70.000
24	BOF DEWASA 2 POSISI	Rp	135.000
25	BONE AGE	Rp	90.000
26	BONE SURVEY DENGAN EKSTREMITAS	Rp	1.000.000
27	BONE SURVEY TANPA EKSTREMITAS	Rp	600.000
28	CADWELL DEWASA	Rp	100.000
29	CADWELL ANAK	Rp	100.000
30	CALCANEUS ANAK 1 POSISI	Rp	70.000
31	CALCANEUS ANAK 2 POSISI	Rp	130.000
32	CALCANEUS DEWASA 2 POSISI	Rp	135.000
33	CALCANEUS DEWASA 1 POSISI	Rp	70.000
34	CAUDOGRAFI	Rp	450.000
35	CERVICAL ANAK 2 POSISI	Rp	100.000
36	CERVICAL ANAK 4 POSISI	Rp	185.000
37	CERVICAL DEWASA 1 POSISI	Rp	100.000
38	CERVICAL DEWASA 4 POSISI	Rp	195.000
39	CHOLESCYSTOGRAFI ORAL	Rp	650.000
40	CHOLESCYSTOGRAFI IV	Rp	310.000
41	CHOLONGIOGRAFI	Rp	300.000
42	CLAVICULA ANAK 1 POSISI	Rp	70.000
43	CLAVICULA ANAK 2 POSISI	Rp	130.000
44	CLAVICULA DEWASA 1 POSISI	Rp	70.000
45	CLAVICULA DEWASA 2 POSISI	Rp	135.000
46	COLON INLOOP/ BARIUMENEMA	Rp	400.000
47	COR ANALYSA	Rp	200.000
48	COXAE ANAK 1 POSISI	Rp	70.000
49	COXAE ANAK 2 POSISI	Rp	130.000
50	COXAE DEWASA 1 POSISI	Rp	70.000
51	COXAE DEWASA 2 POSISI	Rp	135.000
52	CRANIUM AP/L	Rp	90.000
53	CRANIUM TOWNE	Rp	80.000
54	CRURIS ANAK 1 POSISI	Rp	90.000
55	CRURIS ANAK 2 POSISI	Rp	160.000
56	CRURIS DEWASA 1 POSISI	Rp	90.000
57	CRURIS DEWASA 2 POSISI	Rp	160.000
58	CYSTOGRAFI	Rp	385.000
59	DACRYOGRAFI	Rp	450.000
60	DENTAL / GIGI	Rp	35.000
61	DUCTOGRAFI	Rp	450.000
62	ELBOW ANAK 1 POSISI	Rp	70.000

63	ELBOW ANAK 2 POSISI	Rp	130.000
64	ELBOW DEWASA 1 POSISI	Rp	70.000
65	ELBOW DEWASA 2 POSISI	Rp	135.000
66	ESOPHAGOGRAFI	Rp	450.000
67	FEMUR ANAK 1 POSISI	Rp	75.000
68	FEMUR ANAK 2 POSISI	Rp	140.000
69	FEMUR DEWASA 1 POSISI	Rp	75.000
70	FEMUR DEWASA 2 POSISI	Rp	145.000
71	FISTULOGRAFI	Rp	400.000
72	FLUOROSCOPY/ 15 MENIT	Rp	150.000
73	FOLLOW THROUGH	Rp	350.000
74	GENU ANAK 1 POSISI	Rp	70.000
75	GENU ANAK 2 POSISI	Rp	130.000
76	GENU DEWASA 1 POSISI	Rp	70.000
77	GENU DEWASA 2 POSISI	Rp	135.000
78	HSG	Rp	425.000
79	HUMERUS ANAK 1 POSISI	Rp	75.000
80	HUMERUS ANAK 2 POSISI	Rp	140.000
81	HUMERUS DEWASA 1 POSISI	Rp	75.000
82	HUMERUS DEWASA 2 POSISI	Rp	145.000
83	HYSTEROSALPHINGOGRAPHY (HSG)	Rp	400.000
84	INTERVENSI PUNCTI ABSES	Rp	400.000
85	INVERTOGRAM	Rp	110.000
86	IVP	Rp	400.000
87	JASA FOTO PANGGIL	Rp	20.000
88	LARYRONGOGRAFI	Rp	300.000
89	LIMPOGRAFI	Rp	635.000
90	LOPOGRAFI	Rp	280.000
91	MAC	Rp	90.000
92	MAAG DUODENUM/ MD	Rp	300.000
93	MAMMOGRAFI 2 POSISI	Rp	125.000
94	MAMMOGRAFI PAKET USG	Rp	200.000
95	MANDIBULA ANAK 1 POSISI	Rp	85.000
96	MANDIBULA ANAK 2 POSISI	Rp	140.000
97	MANDIBULA DEWASA 1 POSISI	Rp	85.000
98	MANDIBULA DEWASA 2 POSISI	Rp	140.000
99	MANUS ANAK 1 POSISI	Rp	70.000
100	MANUS ANAK 2 POSISI	Rp	130.000
101	MANUS DEWASA 2 POSISI	Rp	135.000
102	MANUS DEWASA 1 POSISI	Rp	70.000
103	MYELOGRAFI	Rp	450.000
104	NASAL ANAK 2 POSISI	Rp	180.000
105	NASAL ANAK 1 POSISI	Rp	100.000
106	NASAL DEWASA 2 POSISI	Rp	190.000

107	NASAL DEWASA 1 POSISI	Rp	100.000
108	OESOFAGOGRAFI	Rp	200.000
109	ORBITA/ RHEESE ANAK 1 POSISI	Rp	85.000
110	ORBITA/ RHEESE ANAK 2 POSISI	Rp	135.000
111	ORBITA/ RHEESE DEWASA 1 POSISI	Rp	85.000
112	ORBITA/ RHEESE DEWASA 2 POSISI	Rp	150.000
113	PANORAMIC	Rp	90.000
114	PEDIS ANAK 1 POSISI	Rp	70.000
115	PEDIS ANAK 2 POSISI	Rp	130.000
116	PEDIS DEWASA 2 POSISI	Rp	135.000
117	PEDIS DEWASA 1 POSISI	Rp	70.000
118	PELVIS ANAK 1 POSISI	Rp	85.000
119	PELVIS ANAK 2 POSISI	Rp	150.000
120	PELVIS DEWASA 2 POSISI	Rp	165.000
121	PELVIS DEWASA1 POSISI	Rp	85.000
122	PELVIS OBLIQUE	Rp	80.000
123	PROCESSING FILM DENGAN CR	Rp	25.000
124	RPG	Rp	300.000
125	SCAPULA ANAK 1 POSISI	Rp	70.000
126	SCAPULA ANAK 2 POSISI	Rp	125.000
127	SCAPULA DEWASA 1 POSISI	Rp	70.000
128	SCAPULA DEWASA 2 POSISI	Rp	125.000
129	SCHULLER ANAK 1 POSISI	Rp	70.000
130	SCHULLER ANAK 2 POSISI	Rp	125.000
131	SCHULLER DEWASA 2 POSISI	Rp	125.000
132	SCHULLER DEWASA1 POSISI	Rp	70.000
133	SELLA ANAK 1 POSISI	Rp	90.000
134	SELLA DEWASA 1 POSISI	Rp	90.000
135	SHOULDER ANAK 1 POSISI	Rp	70.000
136	SHOULDER ANAK 2 POSISI	Rp	125.000
137	SHOULDER DEWASA 1 POSISI	Rp	70.000
138	SHOULDER DEWASA 2 POSISI	Rp	125.000
139	SIALOGRAFI	Rp	300.000
140	SINUS PARANASALIS	Rp	100.000
141	SKULL ANAK 2 POSISI	Rp	125.000
142	SKULL ANAK 1 POSISI	Rp	70.000
143	SKULL DEWASA 1 POSISI	Rp	70.000
144	SKULL DEWASA 2 POSISI	Rp	125.000
145	STENVERS ANAK 1 POSISI	Rp	70.000
146	STENVERS ANAK 2 POSISI	Rp	125.000
147	STENVERS DEWASA 1 POSISI	Rp	70.000
148	STENVERS DEWASA 2 POSISI	Rp	125.000
149	STERNUM ANAK 1 POSISI	Rp	70.000
150	STERNUM ANAK 2 POSISI	Rp	125.000

151	STERNUM DEWASA 2 POSISI	Rp	125.000
152	STERNUM DEWASA1 POSISI	Rp	70.000
153	TAMBAHAN CETAK PERLEMBAR FILM 18	Rp	40.000
154	TAMBAHAN CETAK PERLEMBAR FILM 24	Rp	40.000
155	TAMBAHAN CETAK PERLEMBAR FILM 30	Rp	50.000
156	TAMBAHAN CETAK PERLEMBAR FILM CT SCAN	Rp	90.000
157	TAMBAHAN CETAK PERLEMBAR FILM 35	Rp	50.000
158	TAMBAHAN CETAK PERLEMBAR FILM 43	Rp	50.000
159	TAMBAHAN CETAK PERLEMBAR FILM MAMMOGRAFI	Rp	40.000
160	TAMBAHAN CETAK PERLEMBAR FILM PANORAMIC	Rp	40.000
161	TEMPORO MANDIBULAR JOINT	Rp	110.000
162	THORAXO ABDOMINAL	Rp	110.000
163	THORAX ANAK PA/AP	Rp	60.000
164	THORAX ANAK PA+LATERAL	Rp	115.000
165	THORAX BAYI PA/AP	Rp	70.000
166	THORAX BAYI PA/LATERAL	Rp	110.000
167	THORAX DEWASA PA/AP	Rp	70.000
168	THORAX DEWASA 2 POSISI	Rp	110.000
169	THORAX LATERAL	Rp	70.000
170	TM JOINT ANAK PA+LATERAL	Rp	100.000
171	TM JOINT DEWASA 2 POSISI	Rp	100.000
172	TM JOINT ANAK 1 POSISI	Rp	70.000
173	TM JOINT DEWASA 1 POSISI	Rp	70.000
174	TOP LORDOTIC	Rp	70.000
175	UGI	Rp	325.000
176	URETHROCYSTOGRAFI	Rp	450.000
177	USG ABDOMEN ATAS	Rp	225.000
178	USG ABDOMEN ATAS DAN BAWAH	Rp	485.000
179	USG ABDOMEN BAWAH	Rp	225.000
180	USG GUIDING FNAB	Rp	265.000
181	USG KANDUNGAN	Rp	225.000
182	USG KEHAMILAN	Rp	215.000
183	USG KEPALA BAYI	Rp	165.000
184	USG MAMMA	Rp	225.000
185	USG MUSKULOSKELETAL 1 SISI	Rp	215.000
186	USG TESTIS	Rp	215.000
187	USG THORAX MARKER	Rp	115.000
188	USG THYROID / LEHER	Rp	225.000
189	USG TRANSVAGINAL TANPA FILM	Rp	150.000
190	USG UROLOGI	Rp	185.000
191	USG VASCULAR 1 SISI	Rp	350.000
192	USG 4 DIMENSI	Rp	360.000
193	VERTEBRAE LUMBOSACRAL AP + LATERAL	Rp	120.000
194	VERTEBRAE LUMBOSACRAL ANAK	Rp	225.000

	AP+LATERAL+OBLIQUE		
195	VERTEBRAE LUMBOSACRAL DEWASA AP+LATERAL	Rp	120.000
196	VERTEBRAE LUMBOSACRAL DEWASA AP+LATERAL+OBLIQUE	Rp	225.000
197	VERTEBRAE THORACAL ANAK AP+LATERAL	Rp	70.000
198	VERTEBRAE THORACAL ANAK AP+LATERAL+OBLIQUE	Rp	110.000
199	VERTEBRAE THORACAL DEWASA AP+LATERAL+OBLIQUE	Rp	110.000
200	VERTEBRAE THORACAL DEWASA AP+LATERAL	Rp	70.000
201	VERTEBRAE THORACOLUMBAL ANAK AP+LATERAL+OBLIQUE	Rp	110.000
202	VERTEBRAE THORACOLUMBAL ANAK Ap+LATERAL	Rp	70.000
203	VERTEBRAE THORACOLUMBAL DEWASA AP+LATERAL+OBLIQUE	Rp	110.000
204	VERTEBRAE THORACOLUMBAL DEWASA AP+LATERAL+OBLIQUE	Rp	70.000
205	VERTEBRAE SACRAL, COCCOX AP+LATERAL	Rp	110.000
206	WANGENSTEIN RICE AP+LATERAL	Rp	125.000
207	WANGENSTEIN RICE AP	Rp	80.000
208	WRIST ANAK 1 POSISI	Rp	70.000
209	WRIST ANAK 2 POSISI	Rp	125.000
210	WRIST DEWASA 2 POSISI	Rp	70.000
211	WRIST DEWASA 1 POSISI	Rp	125.000
212	ZYGOMATICUM	Rp	90.000
213	FORAMEN OPTICUM	Rp	90.000
214	ORBITA	Rp	90.000
	PEMERIKSAAN CT SCAN NON KONTRAS		
A	KHUSUS 1		
1	Brain	Rp	416.000
2	Sinus Paranasal	Rp	416.000
3	Orbita	Rp	416.000
4	Nasopharing	Rp	416.000
5	Thyroid	Rp	416.000
6	Ext. Atas	Rp	416.000
7	Ext. Bawah	Rp	416.000
8	Mastoid	Rp	452.000
B	KHUSUS 2		
1	Vert. Cervikal	Rp	689.600
2	Vert. Thoracal	Rp	689.600
3	Vert.Lumbal	Rp	689.600
4	Uppr Abdomen	Rp	689.600
5	Lower Abdomen	Rp	689.600
6	Whole Abdomen	Rp	689.600
	PEMERIKSAAN CT SCAN DGN KONTRAS		
A	KHUSUS 1	Rp	616.000

1	Brain	Rp	616.000
2	Sinus Paranasal	Rp	616.000
3	Orbita	Rp	616.000
B	<i>KHUSUS 2</i>		
1	Nasopharing	Rp	644.000
2	Thyroid	Rp	644.000
3	Ext. Atas	Rp	644.000
4	Ext. Bawah	Rp	644.000
5	Mastoid	Rp	644.000
6	Uppe Abdomen	Rp	1.056.000
7	Lower Abdomen	Rp	1.056.000
8	Vert. Cervikal	Rp	1.056.000
9	Vert. Thoracal	Rp	1.104.000
10	Vert.Lumbal	Rp	1.104.000
11	Whole Abdomen	Rp	1.320.000

TINDAKAN MEDIK PERSALINAN (KAMAR BERSALIN) (PER KALI TINDAKAN)

A	PERSALINAN SPONTAN NORMAL	
1	Suite (VIP)	
	- Bidan	-
	- Dokter Umum	-
	- Dokter Spesialis	1.600.000
2	Deluxe (Kls I)	
	- Bidan	675.000
	- Dokter Umum	575.000
	- Dokter Spesialis	1.250.000
3	Superior (Kls II)	
	- Bidan	575.000
	- Dokter Umum	750.000
	- Dokter Spesialis	1.000.000
4	Standar (Kls III)	
	- Bidan	420.000
	- Dokter Umum	520.000
	- Dokter Spesialis	700.000
5	1 Day Care (ODC)	
	- Bidan	575.000
	- Dokter Umum	750.000
	- Dokter Spesialis	1.000.000
6	Bayi lebih dari 1 jasa dokter spesialis ditambah (per bayi)	175.000
7	Bayi Letak Sungsang jasa Dokter Spesialis ditambah	175.000
8	Kendil Plasenta	10.000
9	Biaya Rekam Medis Bayi Lahir	10.000
10	Jasa Pembuatan Akte Lahir	150.000

B	PERTOLONGAN PERSALINAN DENGAN PENYULIT OLEH BIDAN:	
1	Suite (VIP)	-
2	Deluxe (Kls I)	800.000
3	Superior (Kls II)	700.000
4	Standar (Kls III)	600.000
5	1 Day Care (ODC)/ ISOLASI/OBSERVASI	750.000
6	Bayi lebih dari 1, jasa bidan ditambah (per bayi)	125.000
C	PELAYANAN KURETASE OLEH DOKTER SPESIALIS	
1	Suite (VIP)	700.000
2	Deluxe (Kls I)	600.000
3	Superior (Kls II)	500.000
4	Standar (Kls III)	400.000
5	1 Day Care (ODC)/ Isolasi/ Observasi	500.000
D	PELAYANAN PLASENTA MANUAL/RUPTURE ,ECTIRPASI MIOMA GEBURT,PERINEUM GRADE EKSPLOKASI HEMATOM, REPOSISI INVERSIO UTERI, REHECTING,MICRO CURET, HIDROTUBASI	
1	Suite (VIP)	700.000
2	Deluxe (Kls I)	600.000
3	Superior (Kls II)	500.000
4	Standar (Kls III)	400.000
E	PELAYANAN VAKUM EKSTRAKSI, PARTUS SUNGSANG, INTRA UTERIN FETAL DEATH (IUFD) PARTUS DGN INDUKSI, PARTUS DGN TINDAKAN V/F,EMBRIOTOMI	
1	Suite (VIP)	950.000
2	Deluxe (Kls I)	850.000
3	Superior (Kls II)/ ODC/Isolasi/Observasi	800.000
4	Standar (Kls III)/Isolasi/Observasi	700.000
F	LAIN-LAIN (LAMINARIA STIFF)	
1	Suite (VIP)	250.000
2	Deluxe (Kls I)	200.000
3	Superior (Kls II)/Isolasi/Observasi	175.000
4	Standar (Kls III)	125.000
G	PASANG FOLLEY KATETER/ VAGINAL WASHING/BIOPSI SERVIKS PERAWATAN LUKA, DOUGLAS PUNGSU, PASANG/AFF IUUD	
1	Suite (VIP)	250.000
2	Deluxe (Kls I)	200.000
3	Superior (Kls II)	175.000
4	Standar (Kls III)	125.000
H	RUJUKAN DGN HEMORAGHIC POST PARTUM, HECTING PERINEUM, MANUAL PLASENTA, INVERSIO UTERI, HEMATOM VULVA (Per Tindakan)	
1	Suite (VIP)	850.000
2	Deluxe (Kls I)	700.000

3	Superior (Kls II)/Isolasi/Observasi	650.000
4	Standar (Kls III)	500.000

TARIF MEDICAL CEK UP (PER PAKET/ PER SAMPEL)

NO	URAIAN PELAYANAN	TARIF
1. PAKET PANEL LENGKAP DIABETES MELITUS		
1	GULA DARAH PUASA	18.500
2	GULA DARAH 2 JAM PP	18.500
3	HBA1c	125.000
4	URINE LENGKAP	30.000
5	MIKROALBUMIN URIA *	125.000
6	CHOLESTEROL TOTAL	30.000
7	CHOLESTEROL LDL	35.000
8	CHOLESTEROL HDL	35.000
9	TRIGLISERIDA	30.000
10	FIBRINOGEN *	95.000
11	TEST AGREGASI TROMBOSIT *	150.000
12	KADAR INSULIN *	175.000
13	PEMERIKSAAN DOKTER (SPESIALIS PENYAKIT DALAM)	30.000
14	RETRIBUSI & ADMINISTRASI KOLEKTIF	10.000
JUMLAH		907.000
2. PAKET PANEL RESIKO JANTUNG KORONER		
1	ECG*	35.000
2	CHOLESTROL TOTAL	30.000
3	LDL	35.000
4	HDL	35.000
5	TRIGLISERIDA	30.000
6	TREADMILL*	200.000
7	PEMERIKSAAN DOKTER (SPESIALIS PENYAKIT DALAM)	30.000
8	RETRIBUSI & ADMINISTRASI KOLEKTIF	10.000
JUMLAH		405.000
3. PAKET PANEL FUNGSI HATI		
1	SGOT	25.000
2	SGPT	25.000
3	FOSFATASE ALKALI*	15.000
4	BILIRUBIN TOTAL	25.000
5	PEMERIKSAAN DOKTER (SPESIALIS PENYAKIT DALAM)	30.000
6	RETRIBUSI & ADMINISTRASI KOLEKTIF	10.000
JUMLAH		130.000
4. PAKET PANEL TES FUNGSI GINJAL		

1	BUN	27.500
2	SERUM CREATININ	20.000
3	URINE LENGKAP	30.000
4	ASAM URAT	25.000
5	PEMERIKSAAN DOKTER (SPESIALIS PENYAKIT DALAM)	30.000
6	RETRIBUSI & ADMINISTRASI KOLEKTIF	10.000
JUMLAH		142.500
5. PAKET PANEL RESIKO JANTUNG (KORONER & STROKE)		
1	GULA DARAH PUASA	18.500
2	GULA DARAH 2 JAM PP	18.500
3	ECG*	32.500
4	CHOLESTROL TOTAL	30.000
5	CHOLESTROL LDL	35.000
6	CHOLESTROL HDL	35.000
7	TRIGLISERIDA	30.000
8	APO A*	125.000
9	APO B*	110.000
10	LP (A)*	185.000
11	CRP KUANTITATIF	140.000
12	FIBRINOGEN *	95.000
13	TEST AGREGASI TROMBOSIT *	150.000
14	HOMOCYSTEIN*	285.000
15	TREADMILL*	150.000
16	PEMERIKSAAN DOKTER (SPESIALIS PENYAKIT DALAM)	30.000
17	RETRIBUSI & ADMINISTRASI KOLEKTIF	10.000
JUMLAH		1.479.500
6. PAKET PANEL LENGKAP FUNGSI HATI		
1	SGOT	25.500
2	SGPT	25.500
3	FOSFATASE ALKALI*	15.000
4	GAMMA GT*	40.000
5	GLOBULIN	25.500
6	ALBUMIN	30.000
7	BILIRUBIN TOTAL	25.000
8	PEMERIKSAAN DOKTER (SPESIALIS PENYAKIT DALAM)	30.000
9	RETRIBUSI & ADMINISTRASI KOLEKTIF	10.000
JUMLAH		226.500
7. PAKET PANEL EVALUASI KADAR LEMAK		
1	CHOLESTROL TOTAL	30.000
2	CHOLESTROL LDL	35.000

3	CHOLESTROL HDL	35.000
4	APO A*	120.000
5	APO B*	95.000
6	LP (A)*	165.000
7	TRIGLISERIDA	35.000
8	PEMERIKSAAN DOKTER (SPESIALIS PENYAKIT DALAM)	30.000
9	RETRIBUSI & ADMINISTRASI KOLEKTIF	10.000
JUMLAH		555.000
8. PAKET PANEL NARKOBA		
1	MET AMPHETAMIN (SABU)*	65.000
2	THC (GINJAL)	65.000
3	OPEADMORPIN (PUTAWI)*	65.000
4	MET AMPHETAMIN (EXTASI)*	65.000
5	PEMERIKSAAN DOKTER (SPESIALIS PENYAKIT DALAM)	30.000
6	RETRIBUSI & ADMINISTRASI KOLEKTIF	10.000
JUMLAH		300.000
9. PAKET PERMINTAAN SENDIRI		
1	PEMERIKSAAN DOKTER FISIK	40.000
2	PEMERIKSAAN DOKTER MATA	70.000
3	PEMERIKSAAN DOKTER PARU	70.000
4	PEMERIKSAAN ROHANI (DOKTER SPESIALIS JIWA & PSIKOLOGI)	750.000
5	PEMERIKSAAN DOKTER GIGI	350.000
6	PEMERIKSAAN DOKTER (DOKTER SPESIALIS)	70.000
9	SPIROMETRI	150.000
10	REFRAKSI	20.000
11	AUDOMETRI	75.000
12	RETRIBUSI & ADMINISTRASI KOLEKTIF	20.000
14	RETRIBUSI & ADMINISTRASI PERORANGAN	10.000
JUMLAH		1.625.000
10. PAKET HEMAT GENERAL MEDICAL CHECK UP PAKET A		
1	DARAH LENGKAP	50.000
2	LEMAK	30.000
3	CHOLESTROL TOTAL	30.000
4	CHOLESTROL LDL	30.000
5	CHOLESTROL HDL	30.000
6	TRIGLISERIDA	30.000
7	GULA DARAH PUASA 2 JPP	20.000
8	GINJAL	20.000
9	UREUM	27.500
10	SERUM CREATININ	27.500
11	URIC ACID / ASAM URAT	27.500
12	LIVER	30.000
13	SGOT	30.000

14	SGPT	30.000
15	GAMMA GT*	45.000
16	HBS Ag *	72.500
17	URINE LENGKAP	30.000
18	ECG *	30.000
19	THORAX FOTO	60.000
20	TREADMILL *	150.000
21	PAP SMEAR & PAYUDARA *	300.000
22	PEMERIKSAAN DOKTER (SPESIALIS PENYAKIT DALAM)	30.000
23	RETRIBUSI & ADMINISTRASI KOLEKTIF	10.000
JUMLAH		1.140.000
11. PAKET HEMAT GENERAL MEDICAL CHECK UP PAKET B		
1	DARAH LENGKAP	50.000
2	LEMAK	
4	CHOLESTROL TOTAL	30.000
5	CHOLESTROL LDL	30.000
6	CHOLESTROL HDL	30.000
7	TRIGLISERIDA	30.000
8	GULA DARAH PUASA 2 JPP	20.000
9	GINJAL	20.000
10	UREUM	27.500
11	SERUM CREATININ	27.500
12	URIC ACID / ASAM URAT	27.500
13	LIVER	30.000
14	SGOT	30.000
15	SGPT	30.000
16	URINE LENGKAP	30.000
17	ECG *	30.000
18	THORAX FOTO	65.000
19	TREADMILL *	150.000
20	PAP SMEAR & PAYUDARA *	200.000
21	PEMERIKSAAN DOKTER (SPESIALIS PENYAKIT DALAM)	30.000
22	RETRIBUSI & ADMINISTRASI KOLEKTIF	10.000
JUMLAH		897.500
12. MEDICAL CHECK UP KARYAWAN		
1	DARAH LENGKAP	40.000
2	URINE LENGKAP	30.000
3	HBS Ag *	72.500
4	ANTI HBS Ag *	85.000
5	SGOT	25.000
6	SGPT	25.000
7	PEMERIKSAAN DOKTER (SPESIALIS PENYAKIT DALAM)	30.000
8	RETRIBUSI & ADMINISTRASI KOLEKTIF	10.000

JUMLAH	317.500
--------	---------

TARIF PELAYANAN FISIOTERAPI (KELAS STANDAR/KLS III) (PER TINDAKAN/PER PELAYANAN)

NO	URAIAN PELAYANAN	TARIF
1	BLADER TRAINING	20.000
2	EMG BIOFEEDBACK	36.000
3	ERGOCYCLE/SEPEDA STATIS	20.000
4	FARADISASI	12.000
5	INFRA RED	20.000
6	LATIHAN STROKE	30.000
7	LASER DIODA	75.000
8	LATIHAN CEREBRAL PALSY	25.000
9	LATIHAN GERAK SENDI,PENGUATAN	20.000
10	MANUAL MANIPULATION	25.000
11	MASASE	20.000
12	NEBULIZER	25.000
13	OVERHEAD PULLEY	25.000
14	PARAFIN BATH	15.000
15	POSTURAL DRAINAGE	20.000
16	QUADRICEP EXERCISE	20.000
17	SENAM ASMA	25.000
18	SENAM BEDAH CAESAR	20.000
19	SENAM HAMIL / KALI DATANG	20.000
20	SENAM HAMIL/NIFAS PER BULAN	100.000
21	SHOTWAVE DIATHERMY	25.000
22	SHOULDER FINGER	20.000
23	TERAPI OKUPASI	20.000
24	MWD	20.000
25	CS	20.000
26	QUADRICEP	20.000
27	TENS/ INTERFERRENFIAL THERAPY	20.000
28	VS	20.000
29	TRAKSI	25.000
30	SUNTIK	20.000
31	SPEECH THERAPY/TERAPI WICARA (SEKALI PERIKSA)	35.000
32	SPEECH THERAPY/TERAPI WICARA (PAKET 1 MINGGU)	165.000
33	SPEECH THERAPY/TERAPI WICARA (PAKET 1 BULAN)	485.000
34	LASER HELIUM (INFUS 1 JAM)	200.000
35	TRAKSI LISTRIK	30.000
36	ULTRA SOUND DIATHERMY	20.000
37	UKG/ MICRO WAVE DIATHERMY	20.000
38	MASASE GENERAL	25.000

39	EXERCISE RINGAN	25.000
40	EXERCISE RINGAN	30.000
41	WALKING BAR/ WALKER/ CRUTCH/ TRIPOD	15.000
42	BREATING, POSTURAL DRAINAGE	15.000
43	PRE & POST OPERATIF	15.000
44	EXERCISE BERAT	35.000
45	ES	24.000
46	AKTINOTERAPHY	24.000
47	PELAYANAN UNTUK RAWAT JALAN DAN KELAS LAINNYA (KLS I , KLS II)	Ditambah biaya 40% dari tarif kls III
48	PELAYANAN KELAS VIP/ICU	Ditambah biaya 75% dari tarif kls III

TARIF PELAYANAN AMBULANCE (PER PELAYANAN, TIDAK TERMASUK BAHAN BAKAR, BIAYA TOL, SOPIR, PERAWAT PENDAMPING)

NO	URAIAN PELAYANAN	TARIF
1	JARAK SAMPAI DENGAN 10 KM	50.000
2	JARAK 11 SAMPAI DENGAN 20 KM	75.000
3	JARAK 21 SAMPAI DENGAN 30 KM	100.000
4	JARAK 31 SAMPAI DENGAN 40 KM	120.000
5	JARAK LEBIH DARI 40 KM / 10 KM DIKENAKAN TAMBAHAN	10.000
6	AMBULANCE JENAZAH DALAM KOTA	100.000
7	AMBULAN JENAZAH LUAR KOTA/KM	5.000
8	AMBULANE PEMAKAMAN DALAM KOTA	150.000
9	JIKA MENGGUNAKAN DOKTER DAN PERAWAT	Di tambah biaya 50% dari tarif normal
10	JIKA HANYA DOKTER ATAU PERAWAT	Di tambah biaya 25% dari tarif normal

TARIF PELAYANAN PEMULASARAN JENAZAH (PER PELAYANAN/PER JENAZAH)

NO	URAIAN PELAYANAN	TARIF
1	PERAWATAN JENAZAH (KAMAR JENAZAH)	60.000
2	MEMANDIKAN JENAZAH LENGKAP (KAMAR JENAZAH)	400.000

PELAYANAN KESEHATAN UNTUK VISUM ET REPERTUM (PER PEMERIKSAAN)

NO	URAIAN PELAYANAN	TARIF
1	PEMERIKSAAN LUAR KORBAN HIDUP	30.000
2	PEMERIKSAAN LUAR KORBAN MATI (MAYAT)	45.000

TARIF BIMBINGAN PENDIDIKAN/PELATIHAN (PER ORANG PER HARI, PER KEGIATAN)

NO	URAIAN PELAYANAN	TARIF
1	BIDANG KESEHATAN	
	- SLA	7.000
	- D III	10.000
	- S 1	12.000
	- S 2	20.000
2	DI LUAR BIDANG KESEHATAN	
	- SLA	3.000
	- D III	7.000
	- S 1	10.000
	- S 2	15.000
3	AUDITORIUM	
	- KURANG DARI 6 JAM	1.250.000
	- LEBIH DARI 6 JAM, MAKSIMAL 10 JAM	1.750.000

Jasa Pelayanan pemeriksaan penunjang medis laboratorium klinik/ patologi diagnostik radiologi, anatomi, diagnostik elektromedik, serta tindakan medik dan terapi non operatif, untuk pasien yang dirawat di kelas Suite (VIP), dan Deluxe (Kelas I), dikenakan penambahan biaya sebesar 25 % (dua puluh lima per seratus) dari rawat jalan dan kelas III

Untuk Semua jenis pelayanan, kecuali pelayanan kesehatan untuk tindakan medik dan terpai non operatif, khusus pelayanan cito dikenakan biaya tambahan sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari tarif normal

Untuk pelayanan transfusi darah, dikenakan tarif sesuai dengan tarif resmi Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Tangerang di tambah 15% (lima belas per seratus) dari tarif resmi PMI